



PUTUSAN

NOMOR : 42 / PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RETNO SUSETYOWATI,S.Pd,M.Pd;**
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 20 September 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Salak Barat IV No.26 Kelurahan Taman,
Kecamatan Taman, RT/RW.03 Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun;
Pendidikan : Pasca Sarjana (S-2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tanggal 5 Maret 2014;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014;
3. Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
4. Perpanjangan Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;

Dalam.....

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : **ARIF BUDHI WITONO, SH., dan ALFALACHU**



INDIANTORO, SH., MH., dkk., Para Advokat, beralamat kantor di jalan MT. Haryono No. 16 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2014;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 42/PEN.MAJ/2014/PT. SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum No. PDS-02/MDN/Ft.1/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013, sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd** Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2012 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan SMAN 5 Madiun Nomor: 2232/D.D2.3/KU/2012 tanggal 17 Juli 2012, pada waktu antara Agustus 2012 s/d bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 s/d tahun 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Madiun atau setidak-tidaknya di tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, “telah dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau-----

suatu.....



suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Swakelola ;
- Bahwa anggaran untuk Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud yang diterima Terdakwa selaku Penerima Dana Bantuan Sosial tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2012 pada Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Swakelola Terdakwa harus berpedoman pada :
 - Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMAN tahun 2012, ;
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) ;
 - Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, khususnya yang mengatur tentang Sistem Swakelola) ;
- Pada tanggal 3 April 2012 pihak SMAN 5 Kota Madiun telah mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud) untuk bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012 dengan alokasi anggaran sesuai gambar perencanaan dan rencana biaya anggaran (RAB) yang dibuat oleh anggota komite bidang sarpras Sdr. Ir.PRADIPTA R WASTU (almarhum) sebesar Rp. 810.369.000,- (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 5 (lima)-----

RKB.....



RKB yang dibangun di lantai 2 atau meningkat bangunan lama yang terletak di SMAN 5 Kota Madiun Jl. Mastrip No. 29, Kota Madiun;

- Bahwa proposal pengajuan pembangunan 5 (lima) RKB SMAN 5 Kota Madiun tersebut oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud, sesuai pagu anggaran yang ada hanya disetujui 4 (empat) RKB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.440.000.000,-(empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan asumsi perhitungan @ RKB yang dibangun di lantai I sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) sehingga pihak sekolah diminta untuk melakukan review proposal menyesuaikan pagu anggarannya;

▪ Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun membuat proposal review yang disetujui pihak Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud alokasi anggaran sesuai gambar perencanaan dan rencana anggaran biaya (RAB) menjadi sebesar Rp. 554.064.000,-(lima ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,-(empat ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan kegiatan pembangunan 4 (empat) RKB dan dana sharing komite sebesar Rp. 114.064.000,- (seratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untukantisipasi kenaikan harga barang sehingga alokasi anggaran yang direncanakan dan dibutuhkan menjadi sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

- Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sudah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2012/2013 yang dibahas dalam rapat pleno komite yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 bertempat di Gedung Graha Cendekia IKIP PGRI Madiun Jl. Auri, Kota Madiun yang dihadiri oleh semua orang tua siswa, pengurus komite, guru sekolah dan unsur dinas Dikbudmudora sebagai undangan dan yang memimpin rapat adalah Ketua Komite Sekolah yang saat itu dijabat Sdr. MUDJI RAHARDJO, S.H.,M.Si dan dibuka oleh Kepala Sekolah yang--

kemudian.....



kemudian menyepakati dan menyetujui semua program dan anggaran yang tertuang dalam RAPBS dan salah satu kegiatannya adalah pembangunan RKB SMAN 5 Kota Madiun untuk ditetapkan dan disahkan menjadi menjadi anggaran dan pendapatan dan belanja sekolah (APBS) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012/2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah) bersumber dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana sharing bersumber dari dana komite sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Selain Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D), dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012 tersebut diberikan petunjuk teknis berupa; Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012 dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Bansos SMA tahun 2012 maupun SP2D (Mou) dijelaskan bahwa penggunaan dana bantuan sosial selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dana diterima dan penyelesaian pekerjaan pembangunan 4 (empat) RKB dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung mulai dana bansos diterima/masuk rekening sekolah, sedangkan ketentuan pengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus mendapatkan persetujuan pihak pemberi dana;
- b. Dana bantuan sosial harus sudah mulai dibelanjakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima;
- c. Setiap pengeluaran keuangan harus dibuktikan dengan kwitansi. Bukti pengeluaran dinyatakan sah apabila disetujui/diketahui oleh penanggung jawab bantuan sosial dan telah lunas dibayar oleh bendaharawan;

d. Pembayaran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuktikan dengan tanda terima (kuitansi) yang ditanda tangani oleh penanggung jawab bantuan sosial;
- e. Bukti pengeluaran/kuitansi untuk belanja barang dibubuhi materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk belanja barang diatas Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan faktur nota rincian barang yang dibeli;
- f. Bukti pengeluaran/kuitansi harus memuat uraian/keperluan pembayaran dan sudah termasuk pajak, ditanda tangani oleh pihak pertama, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
- g. Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat/dibukukan dalam buku kas umum dan harus dibukukan dalam buku kas tersendiri;
- h. Pembukuan pada buku kas umum dilakukan setelah transaksi terjadi/ saat pembayaran (dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi);
- i. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran (kuitansi) yang ditanda tangani oleh penanggung jawab kegiatan dan bendaharawan;
- j. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan ditanda tangani oleh penanggung jawab kegiatan bantuan sosial dan bendaharawan atau yang ditunjuk;
- k. Penanggung jawab penerima bantuan sosial untuk Unit Sekolah Baru (USB) adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, sedangkan untuk Penanggung jawab non USB adalah Kepala Sekolah;
- l. Menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung bukti-bukti transaksi sejak dana diterima sampai selesai seluruh pekerjaan;
- m. Seluruh berkas keuangan baik berupa laporan keuangan dan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi disimpan secara rapi dalam fiel/odner menurut urutan nomor dan tanggal ditempat yang aman dan mudah dicari untuk dipergunakan kembali setiap saat diperlukan ;
Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan pembangunan sarana fisik, dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah secara musyawarah membentuk panitia pelaksana yang----

terdiri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;

- b. Pelaksanaan pembangunan mengacu program kerja (proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA;
- c. Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan dan kualitas hasil pekerjaan;
- d. Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya mengurus perijinan, penambahan daya listrik, dan ketentuan-ketentuan lain sesuai peraturan daerah setempat;
- e. Membuat gambar perencanaan, rincian volume pekerjaan (bill of quantity) dan rencana anggaran pelaksanaan yang dibuat oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi (sarjana teknis sipil/arsitek) atau STM yang bersertifikat dan gambar perencanaan mengacu pada pedoman standarisasi bangunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA;
- f. Ruang kelas khusus untuk RKB dalam hal 2 RKB atau lebih dibangun berhimpit dimungkinkan dinding pemisah atau ruangnya berupa partisi yang dapat dibongkar pasang sehingga ruang tersebut dapat dipergunakan sebagai ruang serba guna;
- g. Ruang kelas dapat dibangun di atas lahan kosong ataupun diatas bangunan yang sudah ada (bertingkat);
- h. Dalam pekerjaan konstruksi, panitia pembangunan harus mempekerjakan tenaga-tenaga ahli sebagai Kepala Pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan. Tenaga ahli tersebut harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun atau STM yang bersertifikasi;

Bahwa untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga termurah, sesuai ketentuan pihak sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menyusun daftar kebutuhan barang sesuai skala prioritas;
- b) Membentuk panitia pengadaan;

c) Melakukan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melakukan survey harga ke beberapa toko atau penyedia barang;
- d) Meminta beberapa penyedia barang untuk melakukan penawaran;
- e) Menganalisa penawaran dan menentukan calon penyedia barang;
- f) Melakukan negosiasi penawaran agar barang dapat lebih murah dari penawaran yang diajukan;
- g) Membuat perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan penyedia barang antara pihak sekolah dengan pihak penyedia barang;
- h) Penyedia barang harus menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- i) Setelah barang tersedia dilakukan pemeriksaan barang, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah ;

■ Bahwa dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) diterimakan pihak sekolah dalam satu tahap (termin) pada tanggal 8 Agustus 2012 yang dilakukan dengan cara ditransfer atau pemindah bukuan secara langsung melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke rekening sekolah Bank BRI Cabang Madiun dengan nomor rekening : 0045-01-016869-50-5 atas nama SMU Negeri 5 Madiun, sedangkan yang berhak mencairkannya adalah Kepala Sekolah Sdri. RETNO SUSETYOWATI, SPd.,MPd dan Bendahara Sekolah Sdr. DWI ISWAHYULI ;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun selaku penanggung jawab penerima bantuan sosial dana blockgrand dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni :

1. Terdakwa telah menerima, menyetujui dan memutuskan adanya revisi gambar perencanaan & rencana anggaran biaya (RAB) pada tanggal 5 September 2012 dari semula alokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru 4 (RKB) SMAN 5 Kota Madiun sebesar sebesar Rp. 554.064.000,- (lima ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) terdiri-----
dari.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan kegiatan pembangunan 4 (empat) RKB dan dana sharing komite sebesar Rp. 114.064.000,- (seratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai antisipasi kenaikan harga barang sehingga alokasi anggaran yang direncanakan dan dibutuhkan sebelumnya sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetujui Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012/2013 yang sudah disahkan pada bulan Juli 2012, Dengan melakukan penambahan anggaran menjadi Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), yakni melakukan penambahan pada dana sharing komite menjadi sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang semula hanya Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga ada tambahan dana sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dengan melakukan penambahan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam ketentuan pengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, pada huruf a, dijelaskan : Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus mendapatkan persetujuan pihak pemberi dana. Bahwa dalam ketentuan tersebut yang diperbolehkan hanya perubahan penggunaan dana, bukan dengan melakukan penambahan dana / anggaran yang semula hanya Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal review adalah sebagai berikut :

Uraian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3		4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar Atap dipakai kembali	567.00	M2	Rp 9,000.00	Rp 5,103,000.00
2	Bongkar Tembok	48.13	M3	Rp 4,500.00	Rp 216,585.00
3	Pembersihan Lokasi	459.00	M2	Rp 7,250.00	Rp 3,327,750.00
					Rp 8,647,335.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi Plate	3.62	M3	Rp 23,700.00	Rp 85,794.00
2	Galian Tanah Strous	134	M1	Rp 16,866.30	Rp 2,260,084.20
					Rp 2,345,878.20
III.	PEKERJAAN BETON				
1	Beton Strous	4.93	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,641,298.00
	Besi	533.09	Kg	Rp 9,700.00	Rp 5,170,973.00
2	Lantai Kerja	4.14	M3	Rp 557,500.00	Rp 2,308,050.00
3	Beton Balok Poor 120 x 60 x 30	7.99	M3	Rp 738,600.00	Rp 5,901,414.00
	Besi	762.05	Kg	Rp 9,700.00	Rp 7,391,885.00
	Begisteng	11.99	M2	Rp 39,100.00	Rp 468,809.00
4	Beton Slof 25/40	14	M3	Rp 738,600.00	Rp 10,340,400.00
	Besi	2,159.82	Kg	Rp 9,700.00	Rp 20,950,254.00
	Begisteng	33.6	M2	Rp 39,100.00	Rp 1,313,760.00
5	Beton Kolom 25/40	8.4	M3	Rp 738,600.00	Rp 6,204,240.00
	Besi	1,470.72	Kg	Rp 9,700.00	Rp 14,265,984.00
	Begisteng	25.2	M2	Rp 58,900.00	Rp 1,484,280.00
6	Beton Kolom Praktis 15/20	4.62	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,412,332.00
	Besi	681.3	Kg	Rp 9,700.00	Rp 6,608,610.00
	Begisteng	18.48	M2	Rp 41,600.00	Rp 768,768.00
7	Beton Ringbalk 10/20	4.2	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,102,120.00
	Besi	446.74	Kg	Rp 9,700.00	Rp 4,333,378.00
	Begisteng	16.8	M2	Rp 78,300.00	Rp 1,315,440.00
8	Beton Balok Latel 10/15	4.2	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,102,120.00
	Besi	426.03	Kg	Rp 9,700.00	Rp 4,132,491.00
	Begisteng	12.6	M2	Rp 78,300.00	Rp 986,580.00
9	Beton Balok 25/60	18.27	M3	Rp 38,600.00	Rp 13,494,222.00
	Besi	3,179.80	Kg	Rp 9,700.00	Rp 30,844,060.00
	Begisteng	2.92	M2	Rp 120,800.00	Rp 352,736.00
10	Beton Balok 20/33	1.51	M3	Rp 738,600.00	Rp 1,115,286.00
	Besi	537.47	Kg	Rp 9,700.00	Rp 5,213,459.00
	Begisteng	15.12	M2	Rp 120,800.00	Rp 1,826,496.00
11	Beton Plat Lantai Tebal 12 cm	15.85	M3	Rp 738,600.00	Rp 11,706,810.00
	Besi	6,451.93	Kg	Rp 9,700.00	Rp 62,583,672.50

Begisteng.....

Begisteng	125.79	M2	Rp 199,900.00	Rp 25,145,421.00
-----------	--------	----	---------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Beton Plat Lantai Lisplank	1.96	M3	Rp 738,600.00	Rp 1,447,656.00
	Besi	195.64	Kg	Rp 9,700.00	Rp 1,897,708.00
	Begisteng	8.4	M2	Rp 199,900.00	Rp 1,679,160.00
13	Beton	1.73	M3	Rp 738,600.00	Rp 1,277,778.00
	Besi	401.68	Kg	Rp 9,700.00	Rp 3,896,296.00
	Begisteng	19.8	M2	Rp 78,300.00	Rp 1,550,340.00
IV.	PEKERJAAN PASANGAN				
	Pas. Batu Merah 1/2 bata camp				
1	1 : 6	465.64	M2	Rp 63,900.00	Rp 29,754,396.00
2	Plesteran	931.28	M2	Rp 25,800.00	Rp 24,027,024.00
3	Benangan / Acian	252.00	M1	Rp 15,500.00	Rp 3,906,000.00
					Rp 57,687,420.00
V.	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pasang Keramik Lantai 30 x 30	411.60	M2	Rp 55,500.00	Rp 22,843,800.00
					Rp 22,843,800.00
VI.	PEKERJAAN KUSEN				
1	Pasang Kuda-kuda/Gording/Nok dll Kayu	4.56	M2	Rp 727,000.00	Rp 3,315,120.00
2	Pasang Rangka Atap Usuk lama/reng B	567.00	M2	Rp 11,600.00	Rp 6,577,200.00
3	Pasang Genteng (Upah)	567.00	M2	Rp 8,600.00	Rp 4,876,200.00
4	Pasang Genteng Bubungan	42.00	M1	Rp 68,200.00	Rp 2,864,400.00
					Rp 17,632,920.00
VII.	PEKERJAAN KUSEN				
1	Pasang Kusen Pintu/Jendela Kayu Kamper	2.69	M2	Rp10,361,700.00	Rp 27,852,249.60
2	Pasang Daun Pintu Panil Kayu Jati	19.20	M2	Rp 923,500.00	Rp 17,731,200.00
3	Pasang Daun Jendela	34.56	M2	Rp 413,100.00	Rp 14,276,736.00
4	Pasang Kaca Mati	34.56	M2	Rp 83,800.00	Rp 2,896,128.00
					Rp 62,756,313.60
VIII	PEKERJAAN PENGANTUNG				
1	Pasang List Langit 2 Profil	211.6	M1	Rp 7,100.00	Rp 1,502,360.00
2	Pasang Rangka Plafont Kayu Lama	496.98	M2	Rp 24,800.00	Rp 12,325,104.00
3	Pasang Langit-langit Asbes	496.98	M2	Rp 20,600.00	Rp 10,237,788.00
					Rp 24,065,252.00
IX.	PEKERJAAN FINISHING DLL				
1	Pekerjaan Cat Tembok	931.28	M2	Rp 13,500.00	Rp 12,572,280.00
2	Pekerjaan Cat Langit-langit Gypsum	496.98	M2	Rp 11,000.00	Rp 5,466,780.00

Pekerjaan.....



3	Pekerjaan Cat Kayu	88.68	M2	Rp 29,300.00	Rp 2,598,324.00
4	Pekerjaan Lisplank 3/30 Lama	112.00	M1	Rp 14,400.00	Rp 1,612,800.00
5	Pasang Kunci Carvel Besar	4.00	Bh	Rp 194,000.00	Rp 776,000.00
6	Pasang Engsel Pintu Kupu-kupu	8.00	Bh	Rp 22,200.00	Rp 177,600.00
7	Pasang Engsel Jendela Kupu-kupu	240.00	Bh	Rp 21,000.00	Rp 5,040,000.00
8	Pasang Kalt Angin	210.00	Bh	Rp 15,200.00	Rp 3,192,000.00
9	Pasang Grendel Pintu	4.00	Bh	Rp 19,400.00	Rp 77,600.00
10	Pasang Grendel Jendela	210.00	Bh	Rp 15,400.00	Rp 3,234,000.00
					Rp 34,747,384.00
X.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pasang Instalasi Titik Lampu & Stop Kontak	4.00	Ttk	Rp 163,050.00	Rp 652,200.00
2	Pasang Instalasi Titik Stop Kontak	4.00	Bh	Rp 68,435.00	Rp 273,740.00
3	Pasang Lampu SL 18 Watt	7.00	Bh	Rp 35,975.00	Rp 251,825.00
4	Pasang Lampu SL 8 Watt	14.00	Bh	Rp 28,772.00	Rp 402,808.00
5	Pasang Saklar Ganda	4.00	Bh	Rp 21,275.00	Rp 85,100.00
6	Pasang Saklar Tunggal	4.00	Bh	Rp 15,875.00	Rp 63,500.00
					Rp 1,729,173.00
				Jumlah	Rp 503,689,762.30
				PPN 10%	Rp 50,368,976.23
				Jumlah Total	Rp 554,058,738.53
				Pembulatan	Rp 554,058,000.00

Kemudian Terdakwa merubah rencana anggaran biaya (RAB) dengan melakukan penambahan dana/anggaran sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Vol	Sat	Hrg Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)	Jml Total (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Bongkar	1	ls	8,000,000	8,000,000	8,500,000
2	Uitzet dan Bouplank	1	ls	500,000	500,000	
II.	PEKERJAAN TANAH					
1	Bor Strous	228	m1	16,866	3,845,448	7,210,578
2	Galian Tanah	17.02	m3	23,700	403,374	
3	Urugan Pasir di bawah tanah	26.28	m3	112,700	2,961,756	

PEKERJAAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PEKERJAAN PASANGAN					
1	Tembok 1 PC : 6 Ps	429.19	m3	63,900	27,425,241
2	Plesteran	1,688.56	kg	25,800	43,564,848
3	Benangan + Tali air	1,807.04	m3	15,500	28,009,120
					98,999,209
IV. PEKERJAAN BETON					
1	Cor Strous Ø 30h : 3 m	16.11	m3	738,600	11,898,846
	Pembesian D13, D8 Spiral	1719.57	kg	10,800	18,571,356
2	Lantai Kerja/rabat	17.97	m3	557,500	10,018,275
3	Poor	4.32	m3	738,600	3,190,752
	Pembesian D13	417.9	kg	10,800	4,513,320
	Bekisting	64	m3	39,100	2,502,400
4	Sloof 20/40	8.7	m3	738,600	6,425,820
	Pembesian D13, D10, D8-20	1017.47	kg	10,800	10,988,676
	cm				
	Bekisting	87.04	m2	39,100	3,403,264
5	Sloof 15/25	2.3	m3	738,600	1,698,780
	Pembesian D13, D8-20 cm	332.44	kg	10,800	3,590,352
	Bekisting	64	m2	39,100	2,502,400
6	Kolom 35/50 K1	16.66	m3	738,600	12,305,076
	Pembesian D16, D10, D8-20	2762.92	kg	10,800	29,839,536
	cm				
	Bekisting	161.84	m2	58,900	9,532,376
7	Kolom 25/25 K2	3.15	m3	738,600	2,326,590
	Pembesian D13, D8-20 cm	593.58	kg	10,800	6,410,664
	Bekisting	50.4	m2	58,900	2,968,560
8	Kolom 15/30 K3	0.97	m3	738,600	716,442
	Pembesian D16, D13, D8-20	225.96	kg	10,800	2,440,368
	cm				
	Bekisting	12.96	m2	58,900	763,344
9	Clukat	4	m3	738,600	2,954,400
	Pembesian D13, D8-20 cm	585.94	kg	10,800	6,328,152
	Bekisting	69.39	m2	78,300	5,433,237
10	Balok 30/60	12.24	m3	738,600	9,040,464
	Pembesian D16, D10, D8-15	2149.59	kg	10,800	23,215,572
	cm				
	Bekisting	83.66	m2	120,000	10,039,200
11	Balok 20/40	21.24	m3	738,600	15,687,864
	Pembesian D16, D8-15 cm	2661.43	kg	10,800	28,743,444
		201.8			
	Bekisting	5	m2	120,000	24,222,000
12	Daag t = 0, 12	51.02	m3	738,600	37,683,372
	Pembesian Ø 8 - 15, Semi	3911.92	kg	9,700	37,945,624
	Doubell				

Bekisting.....

13	Bekisting	425.16	m2	199,900	84,989,484
	Tangga t = 12 cm	1.05	m3	738,600	775,530
	Pembesian D13	132.66	kg	9,700	1,286,802



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bekisting	11.25	m2	199,900	2,248,875	
	Lantai II					
1	Kolom 30/40 24 buah	11.52	m3	738,600	8,508,672	
	Pembesian D13, D10	680.64	kg	10,800	7,350,912	
	Ø 8 - 20 cm	243.34	kg	9,700	2,360,398	
	Bekisting	134.4	m2	58,900	7,916,160	
2	Kolom 25/25 12 buah	2.06	m3	738,600	1,521,516	
	Pembesian D13	197.01	kg	10,800	2,127,708	
	Ø 8 - 20 cm	60.3	kg	9,700	584,910	
	Bekisting	33	m2	58,900	1,943,700	
3	Kolom Praktis 12/20 4 buah	0.38	m2	738,600	280,668	
	Pembesian D10	35.84	kg	10,800	387,072	
	Ø 8 - 20 cm	16.97	kg	9,700	164,609	
	Bekisting	6.4	m2	41,600	266,240	
4	Kolom Praktis 11/11 6 buah	0.29	m3	738,600	214,194	
	Pembesian Ø 10, Ø 6 - 20 cm	69.28	kg	9,700	672,016	
	Bekisting	5.28	m2	41,600	219,648	
5	Ring 11/15, 12/20	7.61	m2	738,600	5,620,746	
	Pembesian Ø 10, Ø 6 - 20 cm	1029.59	kg	9,700	9,987,023	
	Bekisting	130.74	m2	78,300	10,236,942	
						497,564,351
V.	PEKERJAAN KAYU					
1	Upah membuat kusen dgn kayu lama	1.63	m3	1,258,000	2,050,540	
2	Pasang Daun Pintu Panil Jati	11.47	m2	923,500	10,592,545	
3	Pasang Daun Jendela	26.95	m2	413,100	11,133,045	
4	Pasang Papan Jalusi	0.07	m3	18,400,000	1,288,000	
5	Kaca mati	26.95	m2	83,800	2,258,410	
						27,322,540
VI.	PEKERJAAN LANTAI					
1	Lantai II 30 x 30	403.2	m2	55,500	22,377,600	
						22,377,600
VII.	PEKERJAAN PLAFON					
1	Upah pasang Plafon Kayu Lama	301.5	m2	24,800	7,477,200	
2	Pasang Plafon Lama	310	m2	112,875	34,991,250	
3	Pasang Langit-langit Calsiboard	411.52	m2	20,600	8,477,312	
4	Pasang Lis Plafon Kayu	247	m1	7,100	1,753,700	
						52,699,462
						PEKERJAAN.....

VIII.	PEKERJAAN					
1	Kuda-	1450	kg	10,350	15,007,50	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kuda baru					
	WF				0	
	200.100					
	WF	392	kg	10,350	4,057,200	
2	150.75					
	Flendes t	220	kg	13,500	2,970,000	
	= 10 mm					
	t = 8 mm	121.84	kg	13,500	1,644,840	
	Gording					
3	C	2500	kg	27,790	69,475,00	
	125.35.10				0	
	Jarum					
4	trak	256.8	kg	9,700	2,490,960	
	gording Ø					
	12					
	Ikat					
5	angin/Spa	216	kg	9,700	2,095,200	
	ntrack Ø					
	14					
	Stoper					
6	Gording L	82.5	kg	25,875	2,134,688	
	50 x 50					
7	Angkur	64	bh	3,500	224,000	
	baut					
8	Baut 5/6 x	348	bh	3,000	1,044,000	
	1 ½					
	1/10 x 1	740	bh	2,500	1,850,000	
9	Jarum	24	bh	35,000	840,000	
	Spantrack					
10	Cat	50	bh	60,000	3,000,000	
	Primetop					
11	Minyak	20	ltr	5,000	100,000	
	Cat					
12	Upah	3549.94	kg	3,000	10,649,82	
	Kerja				0	
	Upah					
13	Permak	831.84	kg	4,000	3,327,360	
	Kuda-					
	kuda					
	Lama					
	Pasang					
14	Usuk reng	110.5	m2	136,900	15,127,45	
	baru				0	
	Pasang					
15	Usuk reng	348	m2	11,600	4,036,800	
	lama					
	Pasang					
16	Genting	348	m2	8,600	2,992,800	
	lama					
17	Pasang	39.9	m1	85,700	3,419,430	
	Genting					
	Bumbunga					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	n Pasang Lisplank GRC	106.8	m1	75,000	8,010,000	154,497,048
	PEKERJAAN CAT DAN FINISHING					
1	Cat Tembok Baru	926.7	m2	13,500	12,510,450	
	Cat Plafon	236.68	m2	11,000	2,603,480	
3	Cat Kayu / Lisplank Engsel	107.75	m2	29,300	3,157,075	
	Pintu Kupu- kupu Pasang Engsel	8	ps	22,200	177,600	
5	Jendel Kupu- kupu Kait	39	ps	21,000	819,000	
	Angin Pasang	39	bh	15,200	592,800	
7	Kunci Pintu Pasang	4	bh	194,000	776,000	
	Grendel Pintu Pasang	4	bh	19,400	77,600	
9	Grendel Jendela	39	bh	15,400	600,600	
JUMLAH						21,314,605
DIBULATKAN						890,485,393
						890,000,000

2. Bahwa dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dalam pelaksanaannya realisasi anggaran yang dicairkan dan dipergunakan hanya sebesar Rp. 842.811.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas--
ribu.....



ribu rupiah), terdiri dari; dana APBN sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana sharing Komite sebesar Rp. 402.811.000,-, (empat ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sedangkan rincian pencairannya sebagai berikut :

a. Pencairan dana APBN, sesuai slip permohonan pencairan dana dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu :

- 1) Tanggal 28 Agustus 2012, dicairkan sebesar Rp. 85.000.000,- ;
- 2) Tanggal 29 Agustus 2012, dicairkan sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 3) Tanggal 13 September 2012, dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 4) Tanggal 15 Oktober 2012, dicairkan sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- 5) Tanggal 25 Oktober 2012, dicairkan sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- 6) Tanggal 29 Oktober 2012, dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 7) Tanggal 3 Nopember 2012, dicairkan sebesar Rp. 35.000.000,- ;

Sehingga total seluruhnya pencairan dana dari bantuan sosial blockgrand (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Sedangkan sesuai realisasi pencairan dan penerimaan dana oleh Bendahara Kegiatan, dilakukan dalam 14 (empat) belas tahap, yaitu :

Tahap Pencairan	Waktu Pencairan	Jumlah (Rp)
Tahap 1	28-8-2012	5.300.000
Tahap 2	29-8-2012	5.000.000
Tahap 3	30-8-2012	7.000.000
Tahap 4	1-9-2012	65.000.000
Tahap 5	13-9-2012	50.000.000
Tahap 6	17-9-2012	30.000.000
Tahap 7	29-9-2012	40.000.000
Tahap 8	16-10-012	12.700.000
Tahap 9	16-10-012	30.000.000
Tahap 10	18-10-012	50.000.000
Tahap 11	25-10-012	75.000.000
Tahap 12	29-10-012	25.000.000
Tahap 13	8-11-2012	35.000.000
Tahap 14	21-11-012	10.000.000
Jumlah		440.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pencairan dan penerimaan dana 14 (empat belas) tahap tersebut semua telah diterima ;

b. Pencairan dana Komite :

1) Tanggal.....

- 1) Tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 2) Tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 3) Tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 39.000.000,- ;
- 4) Tanggal 29 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 5) Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 6) Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp. 9.000.000,- ;
- 7) Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 8) Tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 9) Tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 10) Tanggal 19 Januari 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- 11) Tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 12) Tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 13) Tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 14) Tanggal 08 Pebruari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- ;
- 15) Tanggal 22 Pebruari 2013 sebesar Rp. 27.800.000,- ;
- 16) Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 20.150.000,- ;
- 17) Tanggal 02 Maret 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- ;
- 18) Tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- ;
- 19) Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp. 10.500.000,- ;
- 20) Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp. 10.500.000,- ;
- 21) Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 22) Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- 23) Tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 24) Tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 25.361.000,- ;

Untuk pencairan dana komite tanggal 2 Januari 2013, sebagaimana Slip Permohonan Pencairan Dana Komite tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2013 dan Slip Permohonan Pencairan Dana Komite menjadi satu dengan pencairan tanggal 3 Januari 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sehingga dana komite yang dicairkan hanya sebesar Rp. 402.811.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), bukan sebesar Rp. 412.811.000,- ----
empat.....

(empat ratus dua belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana Slip Permohonan Pencairan Dana tersebut sehingga jumlah total dana yang dicairkan dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan RKB SMA 5 Kota Madiun sebesar Rp. 842.811.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

3. Terdakwa sebagai Penerima Bantuan dan Penanggung Jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun telah menunjuk langsung secara formalitas CV Marga Utama milik Sdr. SOEPRIJADI, BBA sebagai penyedia barang (pinjam nama) dengan pemberian fee sebesar 3,5 % dari nilai total belanja barang sebesar Rp. 385.617.928,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga besarnya fee Rp. 13.496.000,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan *Buku Panduan Pelaksanaan bantuan sosial SMA tahun 2012 Bab I huruf D angka 5 huruf b*, yang mengatur tentang prinsip-prinsip bantuan sosial, khususnya prinsip efektif dan efisien yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga termurah, pihak sekolah *harus* membentuk panitia pengadaan. Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan Terdakwa melakukan pembelian barang/bahan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan cara membeli barang/bahan pada beberapa toko dan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Terdakwa seakan-akan telah menunjuk CV. Marga Utama untuk pengadaan barang/bahan tersebut yang pada kenyataannya CV.Marga Utama tidak pernah mengadakan barang/bahan untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun ;



Terdakwa selaku Kepala Sekolah sebagai Penerima Bantuan dan Penanggung Jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dan penggunaan dana bantuan sosial blockgrand kepada Pemberi bantuan, dalam-
bentuk.....

bentuk Laporan Pelaksanaan bantuan sosial dana APBN periode I (25%), periode II (50%) dan periode akhir (100%), *dalam Laporan Keuangannya tidak sesuai dengan pengeluaran riilnya dan didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, karena untuk belanja barang laporan keuangannya sesuai dengan Dokumen SPK fiktif atas nama CV Marga Utama milik Sdr. SUPRIYADI berikut lampirannya berupa ; form pemesanan barang, Faktur/Nota, Surat Setoran Pajak dan Berita Acara Serah Terima Barang, yang mana sebenarnya untuk barang/bahan material bangunan tidak ada yang dibeli dari CV Marga Utama, melainkan semuanya dibeli dari beberapa toko/rekanan lain. Kemudian untuk upah pekerja laporan keuangannya sesuai dengan Dokumen Data Absensi Harian Pekerja dan Upah Pekerja Minggu berikut kwitansinya yang direkayasa dan tanda tangan pekerjanya dipalsukan (untuk upah pekerja) serta Pembayaran pajak (SSP) yang didasarkan pada belanja barang sesuai dokumen SPK fiktif atas nama CV. Marga Utama tersebut sehingga terdapat kelebihan bayar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dan juga adanya mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta adanya pembayaran upah pekerja fiktif, sesuai Data Rekapitulasi selisih biaya RKB yang dibuat pihak sekolah nilainya sebesar Rp.31.893.250,-(tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan sesuai dengan bukti dokumen berupa faktur/nota dan kwitansi maupun keterangan penyedia barang (Distributor Semen Gresik PT. Abadi Putera Wiraja, UD. Remaja, UD. Subur Bersama, UD. Rahma Jati dan UD Pintu Harapan) dan keterangan pekerja Sdr. JUMALI, dkk ditemukan adanya mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif dengan nilai*



total sebesar Rp. 103.002.127,- (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa nilai hasil mark up belanja barang dan belanja fiktif sebesar Rp. 74.747.127,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut diperoleh dari selisih belanja barang sebagai berikut :

Untuk mark up belanja barang, terdiri dari :

a. Pembelian....

- a. Pembelian Semen Gresik dari Distributor PT. Abadi Putra Wijaya (APW), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Tgl Nota LPJ	Jumlah Barang LPJ (sak)	Harga Barang LPJ (Rp)	Tgl Nota Toko	Jumlah Barang Toko (sak)	Harga Barang Toko (Rp)
1	Semen @ 40 Kg	3-9- 2012	100	5.633.200	5-9- 2012	100	5.000.000
2	Semen @ 40 Kg	20-9- 2012	190	10.703.045	19-9- 2012	190	9.500.000
3	Semen @ 40 Kg	13-10- 2012	410	23.105.550	27-9- 2012	190	9.500.000
4	Semen @ 40 Kg	Okt 2012			Okt 2012	190	9.500.000
Jumlah			700	39.766.232		670	33.500.000
			Jumlah selisih			30	6.266.232

- b. Pembelian Besi dari UD. Remaja melalui Sdr. BAMBANG APW (Distributor Semen Gresik), dengan rinciannya sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Tgl Nota LPJ	Jumlah Barang LPJ (Btg)	Harga Barang LPJ (Rp)	Tgl Nota Toko	Jumlah Barang Toko (Btg)	Harga Barang Toko (Rp)
1	Besi Ulir 13x12 SNI	3-9- 2012	90	11.730.273	31-8- 2012	80	8.400.000
	Besi Ulir 8x12 SNI		100	5.080.904		100	4.000.000
2	Besi Ulir 16x12 SNI	11-9- 2012	60	11.266.364	7-9- 2012	50	8.000.000
	Besi Ulir 13x12 SNI		80	10.161.818		80	8.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi Ulir 10x12 SNI		25	1.905.341		22	1.364.000
	Besi Ulir 8x12 SNI		100	5.412.273		100	4.000.000
	Besi Biasa 8x12 SNI		200	9.278.182			
3	Besi Biasa 8x12 SNI				10-9-2012	200	7.600.000
4	Besi Ulir 16x12 SNI				14-9-2012	106	16.960.000
	Besi Ulir 13x12 SNI					110	11.550.000
	Besi Ulir 10x12 SNI					50	3.100.000
5	Besi Biasa 8x12 SNI				15-9-2012	100	3.800.000

Besi ulir....

6	Besi Ulir 16x12 SNI	17-9-2012	106	19.903.909			
	Besi Ulir 13x12 SNI		110	13.972.500			
	Besi Ulir 10x12 SNI		50	3.810.682			
	Besi Ulir 8x12 SNI		120	5.566.909			
9	Besi Ulir 10x12 SNI				19-9-2012	60	3.720.000
10	Besi Ulir 10x12 SNI	20-9-2012	65	4.953.886			
11	Besi Ulir 10x12 SNI				30-10-2012	60	3.720.000
12	Besi Ulir 16x12 SNI				10-10-2012	135	21.600.000
13	Besi Ulir 10x12 SNI	15-10-2012	70	5.182.450			
	Besi Ulir 16x12 SNI		135	25.135.988			
	Besi Biasa 10x12 SNI		900	61.161.750			
14	Besi Biasa 10x12 SNI				24-10-2012	900	48.600.000
15	Besi Biasa 6x12 SNI				1-12-	100	2.325.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				2012		
	Jumlah	2211	195.337.223		2155	157.139.000
	Jumlah Selisih				56	38.198.223

Sehingga untuk jumlah nilai mark up belanja barang sebesar Rp. 44.464.455,-
(empat puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima
puluh lima rupiah) ;

Untuk belanja fiktif, terdiri dari :

- a. Pembelian Semen Gresik dari Distributor PT. Abadi Putra Wijaya (APW), dengan
rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (sak)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Semen @ 40 Kg	20-10-2012	18	930.518
2	Semen @ 40 Kg	22-10-2012	18	930.518
3	Semen @ 40 Kg	5-11-2012	18	930.518
4	Semen @ 40 Kg	9-11-2012	18	930.518
	Jumlah		64	3.722.072

- b. Pembelian pasir, koral, bata dan bahan material lainnya dari UD Pintu Harapan
(Guru SMAN 5 Madiun), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (item)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Pasir, batu cor	19-12-2012	2	4.600.000
2	Paku	3-1-2013	3	66.200
3	Bata merah	4-1-2013	1	2.300.000

Bata merah.....

4	Bata merah,	13-1-2013	2	4.550.000
	pasir			
5	Batu mahpasir	8-2-2013	2	2.350.000
6	Paku	11-2-2013	2	440.000
7	Bendrat,dll	13-2-2013	4	2.944.500
8	Koral	22-2-2013	1	800.000
9	Pasir	21-3-2013		750.000
	Jumlah			18.800.700

- c.-----Pembelian bahan material bangunan lainnya dari UD Subur bersama, dengan rincian
sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (item)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Paku	19-10-2012	2	37.500
2	Paku	23-10-2012	1	26.000



3	Pvc	30-10-2012	3	225.000
4	Keni	1-11-2012	1	17.500
5	Pvc, dll	29-10-2012	3	222.000
6	Ember, dll	12-9-2012	3	364.000
7	Ember, dll	1-10-2012	2	126.000
8	Papan dll	16-11-2012	4	868.000
9	Papan, dll	29-10-2012	3	338.000
10	Papan, dll	10-11-2012	4	617.500
11	Paku, dll	4-12-2012	6	382.500
12	Bendrat, dll	10-12-2012	2	104.000
13	Addition, dll	11-12-2012	3	280.000
14	Amplas bulat, dkk	17-12-2012	5	390.000
15	Addition, dll	15-1-2013	5	430.000
16	Ayakan pasir, dll	26-1-2013	5	196.000
17	Paku, dll	11-2-2013	11	300.000
18		18-2-2013	4	219.000
19	Amplas, dll	28-2-2013	7	457.500
20	Benang wool, dll	7-3-2013	5	280.000
21	Bendrat, dll	18-3-2012	6	406.000
22	Lem, dll	23-3-2012	6	387.000
23	Tinner, dll	25-3-2012	7	930.500
24	Decolit	29-3-2012	1	155.000
Jumlah				7.759.000

Jumlah total mark up belanja barang dan belanja fiktif sebesar Rp. 74.747.127,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

2. Pembayaran upah pekerja fiktif jumlah totalnya sebesar Rp. 28.255.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran upah pekerja tidak sesuai dengan jumlah waktu bekerja sebesar Rp. 8.995.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pekerja sebagai berikut :

- 1) MAULANI sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2. AHMAD L KOMARUDIN.....

- 2) AHMAD L KOMARUDIN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3) ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- 4) SUBARI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 5) SUPRIYANTO sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 6) SYAMSUDIN sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 7) ISMANI sebesar Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- b. Pembayaran nama pekerja ganda (duplikasi/double) atas nama Sdr. IMRON dan Sdr. SUPRI sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- c. Pembayaran nama pekerja fiktif sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah totalnya untuk nilai pembayaran upah pekerja fiktif sebesar Rp. 28.255.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif adalah sebesar Rp. 74.747.127,00 + Rp. 28.255.000,00 = Rp. 103.002.127,- (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan ketentuan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012 Bab I huruf D, yang mengatur tentang prinsip-prinsip bantuan sosial, khususnya prinsip akuntabel, tertib administrasi dan pelaporan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa sebagai Penerima Bantuan dan Penanggung Jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tidak menunjuk atau melibatkan tenaga ahli yang bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan dan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan-----

pengalaman.....

pengalaman kerja 2 tahun atau STM yang bersertifikasi sebagai Kepala Pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan sehingga perbuatannya tersebut *tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan RKB sebagaimana dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012 Bab II huruf C angka 6 huruh j*;

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Universitas Brawijaya Malang telah diperoleh kesimpulan :

a. Aspek Teknis :

- 1) Sampel silinder hasil bor inti beton yang diuji kuat tekan menunjukkan nilai yang identik dengan nilai pada pengujian NDT, sehingga hasil uji NDT dapat digunakan untuk mewakili kondisi struktur secara keseluruhan;
- 2) Berdasarkan pemeriksaan kualitas bangunan dengan menggunakan metode NDT dan DT, ditemukan mutu beton pada pelat dan balok (menggunakan beton ready mix) adalah K-200, sementara beton kolom (cor manual) adalah K-100. Desain struktur menggunakan mutu beton K-225, sehingga dapat dilihat terjadi kekurangan kuat tekan beton pada pelat, balok, dan kolom;
- 3) Kualitas beton berdasarkan kecepatan rambat gelombang ultrasonik pada uji UPV menunjukkan nilai rata-rata di antara 3000 m/s sampai dengan 3500 m/s, atau masuk pada kategori menengah, artinya tingkat kerapatan beton tidak terlalu baik;
- 4) Perhitungan kekuatan struktur eksisting dilakukan terhadap elemen kolom, karena kolom merupakan elemen utama yang menyalurkan beban dari struktur atas ke struktur bawah. Selain itu mutu kuat tekan beton pada kolom



menunjukkan penurunan yang terbesar dari perencanaan awal, dan juga pengukuran diameter tulangan di lapangan menunjukkan perbedaan dengan dokumen perencanaan;

- 5) Perbedaan diameter tulangan terpasang mengakibatkan rasio tulangan terhadap beton kurang dari 1%, dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku;

6. Penurunan.....

- 6) Penurunan kapasitas aksial kolom adalah sebesar 56% pada kondisi seimbang (*balance*) dan sebesar 48% jika dilihat pada kondisi tekan aksial murni (tanpa momen). Dari perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan kapasitas kolom sudah termasuk kondisi yang berbahaya dan tidak laik fungsi ;
- b. *Aspek Administrasi Dan Pembiayaan Proyek :*
- 1) Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RKB SMA Negeri 5 Madiun secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan didalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 26 Ayat (2) ;
 - 2) Proses pengadaan bahan yang dilaksanakan oleh pihak SMA Negeri 5 Madiun baik yang dilakukan oleh penyedia jasa (CV. Marga Utama) berdasarkan SPK yang ditandatangani RKBSMA Negeri 5 Madiun 40;
 - 3) Kedua belah pihak maupun yang dilakukan sendiri oleh pihak SMA Negeri 5 Madiun menyalahi ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 29 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 37 Ayat (1). 3. Pihak SMA Negeri 5 Madiun tidak melakukan proses monitoring pelaksanaan pekerjaan sebagaimana semestinya sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya mutu bahan yang digunakan serta tidak ada kontrol terhadap jadwal pelaksanaan sehingga pelaksanaan menjadi sangat terlambat dari rencana semula;
 - 4) Terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan gambar rencana pada saat pelaksanaan yang sangat merugikan dan mengurangi kekuatan konstruksi bangunan dimana hal ini tidak didokumentasikan dalam As Built Drawing;
 - 5) Terdapat perbedaan nilai antara dana APBN dan dana Komite Sekolah yang digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan RKB SMA Negeri 5 Madiun berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp. 879.154.334,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya realisasi pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 700.794.126,53 sehingga selisih dana yang terjadi adalah sebesar Rp. 178.360.207,47. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

Rekapitulasi pengeluaran dana (arus dana keluar), rinciannya setiap bulan sejak bulan Agustus 2012 s/d bulan Maret 2013 sebagai berikut :

Bulan.....

No	Bulan	Jumlah (Rp)	Kumulatif (Rp)	APBN (Rp)	Komite (Rp)
1	Agustus 2012	5.082.300.00	5.082.300.00		
2	September 2012	177.102.687.00	182.184.987.00		
3	Oktober 2012	267.402.650.00	449.587.637.00	440.000.000.00	9.587.637.00
4	November 2012	80.831.593.00	530.419.230.00		80.831.593.00
5	Desember 2012	64.685.829.00	595.105.059.00		64.685.829.00
6	Januari 2013	50.606.200.00	645.711.259.00		50.606.200.00
7	Pebruari 2013	72.101.875.00	717.813.134.00		72.101.875.00
8	Maret 2013	161.341.200.00	879.154.334.00		161.341.200.00
	Jumlah	879,154,334.00		440.000.000.00	439.154.334.00

Sedangkan untuk rekapitulasi biaya realisasi pelaksanaan sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Biaya (Rp)
Agustus 2012	3,600,000.00
September 2012	78,311,042.12
Oktober 2012	69,543,850.40
November 2012	105,322,095.93
Desember 2012	178,430,695.64
Januari 2013	141,893,361.72
Februari 2013	74,942,205.71
Maret 2013	48,750,875.02
Jumlah	700,794,126.53
PPN 10%	70,079,412.65
Total Biaya Pelaksanaan	770,873,539.19
Dana APBN + Komite	879,154,334.00
Kelebihan dana / (selisih dana)	178,360,207.47

Dari perbuatan Terdakwa yang telah menyimpangi aturan pelaksanaan Penerima Bantuan sosial dana blockgrand dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, berakibat pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun mengalami: penurunan kualitas beton dan berkurangnya diameter



tulangan yang digunakan maka terjadi penurunan kekuatan kolom sebesar 56% sehingga kekuatan kolom hanya tinggal 44% dari kekuatan rencana. Selain itu tidak adanya poer di bawah kolom menjadikan beban yang diterima oleh kolom tersebut tidak dapat diteruskan secara sempurna ke pondasi strouss. Terjadinya penurunan kekuatan kolom dan tidak adanya poer ini menjadikan kondisi bangunan dalam keadaan berbahaya dan tidak layak untuk digunakan; sehingga dengan adanya pengurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mengakibatkan adanya perbedaan antara biaya yang--
dikeluarkan....

dikeluarkan dengan nilai fisik bangunan. Oleh karena itu Negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Pemerintah Kota Madiun dirugikan sejumlah :

- 1 Adanya penambahan anggaran yang tidak Rp.330.000.000,00
. diperbolehkan/tidak sesuai dengan ketentuan
- 2 mark up belanja barang (volume dan harga) dan
. belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif
Rp.103.002.127,00
- 3 Hasil Tim Ahli dari Universitas Brawijaya
. Malang terdapat selisih dana yang terjadi. Rp.178.360.207,47

JUMLAH

Rp. 611.362.334,47

(enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen) **Atau sejumlah Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) karena kondisi bangunan dalam keadaan berbahaya dan tidak layak untuk digunakan;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd** Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan



pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2012 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan SMAN 5 Madiun Nomor: 2232/D.D2.3/KU/2012 tanggal 17 Juli 2012, pada waktu antara Agustus 2012 s/d bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 s/d tahun 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5-----
Kota.....

Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Swakelola ;
- Bahwa anggaran untuk Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud yang diterima Terdakwa selaku Penerima Dana Bantuan Sosial tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2012 pada Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Swakelola Terdakwa harus berpedoman pada :
 - Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMAN tahun 2012;
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D);



- Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, khususnya yang mengatur tentang Sistem Swakelola;
- Pada tanggal 3 April 2012 pihak SMAN 5 Kota Madiun telah mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud) untuk bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012 dengan alokasi-----
anggaran.....

anggaran sesuai gambar perencanaan dan rencana biaya anggaran (RAB) yang dibuat oleh anggota komite bidang sarpras Sdr. Ir.PRADIPTA R WASTU (almarhum) sebesar Rp. 810.369.000,- (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 5 (lima) RKB yang dibangun di lantai 2 atau meningkat bangunan lama yang terletak di SMAN 5 Kota Madiun Jl. Mastrip No. 29, Kota Madiun;

- Bahwa proposal pengajuan pembangunan 5 (lima) RKB SMAN 5 Kota Madiun tersebut oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud, sesuai pagu anggaran yang ada hanya disetujui 4 (empat) RKB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.440.000.000,-(empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan asumsi perhitungan @ RKB yang dibangun di lantai I sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) sehingga pihak sekolah diminta untuk melakukan review proposal menyesuaikan pagu anggarannya;
- Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun membuat proposal review yang disetujui pihak Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud alokasi anggaran sesuai gambar perencanaan dan rencana anggaran biaya (RAB) menjadi sebesar Rp. 554.064.000,-(lima ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud ((APBN tahun 2012) sebesar Rp.440.000.000,-(empat ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan kegiatan pembangunan 4 (empat) RKB dan dana sharing komite sebesar Rp.114.064.000,-(seratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk antisipasi kenaikan



harga barang sehingga alokasi anggaran yang direncanakan dan dibutuhkan menjadi sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sudah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2012/2013 yang dibahas dalam rapat pleno komite yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 bertempat di Gedung Graha Cendekia IKIP PGRI Madiun Jl. Auri, Kota-----
Madiun.....

Madiun yang dihadiri oleh semua orang tua siswa, pengurus komite, guru sekolah dan unsur dinas Dikbudmudora sebagai undangan dan yang memimpin rapat adalah Ketua Komite Sekolah yang saat itu dijabat Sdr. MUDJI RAHARDJO, S.H.,M.Si dan dibuka oleh Kepala Sekolah yang kemudian menyepakati dan menyetujui semua program dan anggaran yang tertuang dalam RAPBS dan salah satu kegiatannya adalah pembangunan RKB SMAN 5 Kota Madiun untuk ditetapkan dan disahkan menjadi menjadi anggaran dan pendapatan dan belanja sekolah (APBS) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012/2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) bersumber dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana sharing bersumber dari dana komite sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Selain Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D), dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012 tersebut diberikan petunjuk teknis berupa; Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012 dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Bansos SMA tahun 2012 maupun SP2D (Mou) dijelaskan bahwa penggunaan dana bantuan sosial selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dana diterima dan penyelesaian pekerjaan pembangunan 4 (empat) RKB dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung mulai dana bansos diterima/masuk rekening sekolah, sedangkan ketentuan



pengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus mendapatkan persetujuan pihak pemberi dana;
- b. Dana bantuan sosial harus sudah mulai dibelanjakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima;

c. Setiap.....
- c. Setiap pengeluaran keuangan harus dibuktikan dengan kwitansi. Bukti pengeluaran dinyatakan sah apabila disetujui/diketahui oleh penanggung jawab bantuan sosial dan telah lunas dibayar oleh bendaharawan;
- d. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuktikan dengan tanda terima (kuitansi) yang ditanda tangani oleh penanggung jawab bantuan sosial;
- e. Bukti pengeluaran/kuitansi untuk belanja barang dibubuhi materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk belanja barang diatas Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan faktur nota rincian barang yang dibeli;
- f. Bukti pengeluaran/kuitansi harus memuat uraian/keperluan pembayaran dan sudah termasuk pajak, ditanda tangani oleh pihak pertama, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
- g. Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat/dibukukan dalam buku kas umum dan harus dibukukan dalam buku kas tersendiri;
- h. Pembukuan pada buku kas umum dilakukan setelah transaksi terjadi/ saat pembayaran (dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi);
- i. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran (kuitansi) yang ditanda tangani oleh penanggung jawab kegiatan dan bendaharawan;
- j. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan ditanda tangani oleh penanggung jawab kegiatan bantuan sosial dan bendaharawan atau yang ditunjuk;
- k. Penanggung jawab penerima bantuan sosial untuk Unit Sekolah Baru (USB) adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, sedangkan untuk Penanggung jawab non USB adalah Kepala Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung bukti-bukti transaksi sejak dana diterima sampai selesai seluruh pekerjaan;
- m. Seluruh berkas keuangan baik berupa laporan keuangan dan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi disimpan secara rapi dalam fiil/odner menurut urutan nomor dan tanggal ditempat yang aman dan mudah dicari untuk dipergunakan kembali setiap saat diperlukan;

Kemudian.....

Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan pembangunan sarana fisik, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah secara musyawarah membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;
- b. Pelaksanaan pembangunan mengacu program kerja (proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA;
- c. Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan dan kualitas hasil pekerjaan;
- d. Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya mengurus perijinan, penambahan daya listrik, dan ketentuan-ketentuan lain sesuai peraturan daerah setempat;
- e. Membuat gambar perencanaan, rincian volume pekerjaan (bill of quantity) dan rencana anggaran pelaksanaan yang dibuat oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi (sarjana teknis sipil/arsitek) atau STM yang bersertifikat dan gambar perencanaan mengacu pada pedoman standarisasi bangunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA;
- f. Ruang kelas khusus untuk RKB dalam hal 2 RKB atau lebih dibangun berhimpit dimungkinkan dinding pemisah atau ruangnya berupa partisi yang dapat dibongkar pasang sehingga ruang tersebut dapat dipergunakan sebagai ruang serba guna;
- g. Ruang kelas dapat dibangun di atas lahan kosong ataupun diatas bangunan yang sudah ada (bertingkat);
- h. Dalam pekerjaan kontruksi, panitia pembangunan harus mempekerjakan tenaga-tenaga ahli sebagai Kepala Pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permasalahan teknis bangunan. Tenaga ahli tersebut harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun atau STM yang bersertifikasi ;

Bahwa untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga termurah,--
sesuai.....

sesuai ketentuan pihak sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menyusun daftar kebutuhan barang sesuai skala prioritas;
 - b) Membentuk panitia pengadaan;
 - c) Melakukan survey harga ke beberapa toko atau penyedia barang;
 - d) Meminta beberapa penyedia barang untuk melakukan penawaran;
 - e) Menganalisa penawaran dan menentukan calon penyedia barang ;
 - f) Melakukan negosiasi penawaran agar barang dapat lebih murah dari penawaran yang diajukan;
 - g) Membuat perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan penyedia barang antara pihak sekolah dengan pihak penyedia barang;
 - h) Penyedia barang harus menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - i) Setelah barang tersedia dilakukan pemeriksaan barang, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah;
- Bahwa dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) diterimakan pihak sekolah dalam satu tahap (termin) pada tanggal 8 Agustus 2012 yang dilakukan dengan cara ditransfer atau pemindah bukuan secara langsung melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke rekening sekolah Bank BRI Cabang Madiun dengan nomor rekening : 0045-01-016869-50-5 atas nama SMU Negeri 5 Madiun, sedangkan yang berhak mencairkannya adalah Kepala Sekolah Sdri. RETNO SUSETYOWATI, SPd.,MPd dan Bendahara Sekolah Sdr. DWI ISWAHYULI;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala



Sekolah selaku penanggung jawab penerima bantuan sosial dana blockgrand dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, yakni :

1. Terdakwa telah menerima, menyetujui dan memutuskan adanya revisi gambar perencanaan & rencana anggaran biaya (RAB) pada tanggal 5 September 2012 dari semula alokasi anggaran untuk pembangunan ruang---
kelas.....

kelas baru 4 (RKB) SMAN 5 Kota Madiun sebesar sebesar Rp. 554.064.000,- (lima ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud ((APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan kegiatan pembangunan 4 (empat) RKB dan dana sharing komite sebesar Rp. 114.064.000,- (seratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai antisipasi kenaikan harga barang sehingga alokasi anggaran yang direncanakan dan dibutuhkan sebelumnya sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetujui Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012/2013 yang sudah disyahkan pada bulan Juli 2012, Dengan melakukan penambahan anggaran menjadi Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), yakni melakukan penambahan pada dana sharing komite menjadi sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang semula hanya Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga ada tambahan dana sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dengan melakukan penambahan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam ketentuan pengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, pada huruf a, dijelaskan : Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus mendapatkan persetujuan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi dana. Bahwa dalam ketentuan tersebut yang diperbolehkan hanya perubahan penggunaan dana, bukan dengan melakukan penambahan dana/anggaran yang semula hanya Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa rencana anggaran Biaya (RAB) dalam proposal review adalah sebagai berikut :

Uraian.....

No	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3		4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar Atap dipakai kembali	567.00	M2	Rp 9,000.00	Rp 5,103,000.00
2	Bongkar Tembok	48.13	M3	Rp 4,500.00	Rp 216,585.00
3	Pembersihan Lokasi	459.00	M2	Rp 7,250.00	Rp 3,327,750.00
					Rp 8,647,335.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi Plate	3.62	M3	Rp 23,700.00	Rp 85,794.00
2	Galian Tanah Strous	134	M1	Rp 16,866.30	Rp 2,260,084.20
					Rp 2,345,878.20
III	PEKERJAAN BETON				
1	Beton Strous	4.93	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,641,298.00
	Besi	533.09	Kg	Rp 9,700.00	Rp 5,170,973.00
2	Lantai Kerja	4.14	M3	Rp 557,500.00	Rp 2,308,050.00
3	Beton Balok Poor 120 x 60 x 30	7.99	M3	Rp 738,600.00	Rp 5,901,414.00
	Besi	762.05	Kg	Rp 9,700.00	Rp 7,391,885.00
	Begisteng	11.99	M2	Rp 39,100.00	Rp 468,809.00
4	Beton Slof 25/40	14	M3	Rp 738,600.00	Rp 10,340,400.00
	Besi	2,159.82	Kg	Rp 9,700.00	Rp 20,950,254.00
	Begisteng	33.6	M2	Rp 39,100.00	Rp 1,313,760.00
5	Beton Kolom 25/40	8.4	M3	Rp 738,600.00	Rp 6,204,240.00
	Besi	1,470.72	Kg	Rp 9,700.00	Rp 14,265,984.00
	Begisteng	25.2	M2	Rp 58,900.00	Rp 1,484,280.00
6	Beton Kolom Praktis 15/20	4.62	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,412,332.00
	Besi	681.3	Kg	Rp 9,700.00	Rp 6,608,610.00
	Begisteng	18.48	M2	Rp 41,600.00	Rp 768,768.00
7	Beton Ringbalk 10/20	4.2	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,102,120.00
	Besi	446.74	Kg	Rp 9,700.00	Rp 4,333,378.00
	Begisteng	16.8	M2	Rp 78,300.00	Rp 1,315,440.00
8	Beton Balok Latel 10/15	4.2	M3	Rp 738,600.00	Rp 3,102,120.00
	Besi	426.03	Kg	Rp 9,700.00	Rp 4,132,491.00
	Begisteng	12.6	M2	Rp 78,300.00	Rp 986,580.00
9	Beton Balok 25/60	18.27	M3	Rp 38,600.00	Rp 13,494,222.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi	3,179.80	Kg	Rp 9,700.00	Rp 30,844,060.00
	Begisteng	2.92	M2	Rp 120,800.00	Rp 352,736.00
10	Beton Balok 20/33	1.51	M3	Rp 738,600.00	Rp 1,115,286.00
	Besi	537.47	Kg	Rp 9,700.00	Rp 5,213,459.00
	Begisteng	15.12	M2	Rp 120,800.00	Rp 1,826,496.00
11	Beton Plat Lantai Tebal 12 cm	15.85	M3	Rp 738,600.00	Rp 11,706,810.00
	Besi	6,451.93	Kg	Rp 9,700.00	Rp 62,583,672.50
	Begisteng	125.79	M2	Rp 199,900.00	Rp 25,145,421.00

Beton.....

12	Beton Plat Lantai Lisplank	1.96	M3	Rp 738,600.00	Rp 1,447,656.00
	Besi	195.64	Kg	Rp 9,700.00	Rp 1,897,708.00
	Begisteng	8.4	M2	Rp 199,900.00	Rp 1,679,160.00
13	Beton	1.73	M3	Rp 738,600.00	Rp 1,277,778.00
	Besi	401.68	Kg	Rp 9,700.00	Rp 3,896,296.00
	Begisteng	19.8	M2	Rp 78,300.00	Rp 1,550,340.00
IV. PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Batu Merah 1/2 bata camp 1 : 6	465.64	M2	Rp 63,900.00	Rp 29,754,396.00
2	Plesteran	931.28	M2	Rp 25,800.00	Rp 24,027,024.00
3	Benangan / Acian	252.00	M1	Rp 15,500.00	Rp 3,906,000.00
					Rp 57,687,420.00
V. PEKERJAAN LANTAI					
1	Pasang Keramik Lantai 30 x 30	411.60	M2	Rp 55,500.00	Rp 22,843,800.00
					Rp 22,843,800.00
VI. PEKERJAAN KUSEN					
1	Pasang Kuda-kuda/Gording/Nok dll Kayu	4.56	M2	Rp 727,000.00	Rp 3,315,120.00
2	Pasang Rangka Atap Usuk lama/reng B	567.00	M2	Rp 11,600.00	Rp 6,577,200.00
3	Pasang Genteng (Upah)	567.00	M2	Rp 8,600.00	Rp 4,876,200.00
4	Pasang Genteng Bubungan	42.00	M1	Rp 68,200.00	Rp 2,864,400.00
					Rp 17,632,920.00
VII. PEKERJAAN KUSEN					
1	Pasang Kusen Pintu/Jendela Kayu Kamper	2.69	M2	Rp10,361,700.00	Rp 27,852,249.60
2	Pasang Daun Pintu Panil Kayu Jati	19.20	M2	Rp 923,500.00	Rp 17,731,200.00
3	Pasang Daun Jendela	34.56	M2	Rp 413,100.00	Rp 14,276,736.00
4	Pasang Kaca Mati	34.56	M2	Rp 83,800.00	Rp 2,896,128.00
					Rp 62,756,313.60
VIII . PEKERJAAN PENGGANTUNG					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasang List Langit 2 Profil	211.6	M1	Rp 7,100.00	Rp 1,502,360.00
2	Pasang Rangka Plafont Kayu Lama	496.98	M2	Rp 24,800.00	Rp 12,325,104.00
3	Pasang Langit-langit Asbes	496.98	M2	Rp 20,600.00	Rp 10,237,788.00
					Rp 24,065,252.00
IX.	PEKERJAAN FINISHING DLL				
1	Pekerjaan Cat Tembok	931.28	M2	Rp 13,500.00	Rp 12,572,280.00
2	Pekerjaan Cat Langit-langit Gypsum	496.98	M2	Rp 11,000.00	Rp 5,466,780.00
3	Pekerjaan Cat Kayu	88.68	M2	Rp 29,300.00	Rp 2,598,324.00

Pekerjaan.....

4	Pekerjaan Lisplank 3/30 Lama	112.00	M1	Rp 14,400.00	Rp 1,612,800.00
5	Pasang Kunci Carvel Besar	4.00	Bh	Rp 194,000.00	Rp 776,000.00
6	Pasang Engsel Pintu Kupu-kupu	8.00	Bh	Rp 22,200.00	Rp 177,600.00
7	Pasang Engsel Jendela Kupu-kupu	240.00	Bh	Rp 21,000.00	Rp 5,040,000.00
8	Pasang Kalt Angin	210.00	Bh	Rp 15,200.00	Rp 3,192,000.00
9	Pasang Grendel Pintu	4.00	Bh	Rp 19,400.00	Rp 77,600.00
10	Pasang Grendel Jendela	210.00	Bh	Rp 15,400.00	Rp 3,234,000.00
					Rp 34,747,384.00
X.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pasang Instalasi Titik Lampu & Stop Kontak	4.00	Ttk	Rp 163,050.00	Rp 652,200.00
2	Pasang Instalasi Titik Stop Kontak	4.00	Bh	Rp 68,435.00	Rp 273,740.00
3	Pasang Lampu SL 18 Watt	7.00	Bh	Rp 35,975.00	Rp 251,825.00
4	Pasang Lampu SL 8 Watt	14.00	Bh	Rp 28,772.00	Rp 402,808.00
5	Pasang Saklar Ganda	4.00	Bh	Rp 21,275.00	Rp 85,100.00
6	Pasang Saklar Tunggal	4.00	Bh	Rp 15,875.00	Rp 63,500.00
					Rp 1,729,173.00
				Jumlah	Rp 503,689,762.30
				PPN 10%	Rp 50,368,976.23
				Jumlah Total	Rp 554,058,738.53
				Pembulatan	Rp 554,058,000.00

Kemudian Terdakwa merubah rencana anggaran biaya (RAB) dengan melakukan penambahan dana/anggaran sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Vol	Sat	Hrg Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)	Jml Total (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bongkar	1	ls	8,000,000	8,000,000	
2	Uitzet dan Bouplank	1	ls	500,000	500,000	
						8,500,000
II. PEKERJAAN TANAH						
1	Bor Strous	228	m1	16,866	3,845,448	
2	Galian Tanah	17.02	m3	23,700	403,374	
3	Urugan Pasir di bawah tanah	26.28	m3	112,700	2,961,756	
						7,210,578
III. PEKERJAAN PASANGAN						
1	Tembok 1 PC : 6 Ps	429.19	m3	63,900	27,425,241	
2	Plesteran	1,688.56	kg	25,800	43,564,848	
3	Benangan + Tali air	1,807.04	m3	15,500	28,009,120	
						98,999,209
						<u>PEKERJAAN.....</u>

IV. PEKERJAAN BETON						
1	Cor Strous Ø 30h : 3 m	16.11	m3	738,600	11,898,846	
	Pembesian D13, D8 Spiral	1719.57	kg	10,800	18,571,356	
2	Lantai Kerja/rabat	17.97	m3	557,500	10,018,275	
3	Poor	4.32	m3	738,600	3,190,752	
	Pembesian D13	417.9	kg	10,800	4,513,320	
	Bekisting	64	m3	39,100	2,502,400	
4	Sloof 20/40	8.7	m3	738,600	6,425,820	
	Pembesian D13, D10, D8-20	1017.47	kg	10,800	10,988,676	
	cm					
	Bekisting	87.04	m2	39,100	3,403,264	
5	Sloof 15/25	2.3	m3	738,600	1,698,780	
	Pembesian D13, D8-20 cm	332.44	kg	10,800	3,590,352	
	Bekisting	64	m2	39,100	2,502,400	
6	Kolom 35/50 K1	16.66	m3	738,600	12,305,076	
	Pembesian D16, D10, D8-20	2762.92	kg	10,800	29,839,536	
	cm					
	Bekisting	161.84	m2	58,900	9,532,376	
7	Kolom 25/25 K2	3.15	m3	738,600	2,326,590	
	Pembesian D13, D8-20 cm	593.58	kg	10,800	6,410,664	
	Bekisting	50.4	m2	58,900	2,968,560	
8	Kolom 15/30 K3	0.97	m3	738,600	716,442	
	Pembesian D16, D13, D8-20	225.96	kg	10,800	2,440,368	
	cm					
	Bekisting	12.96	m2	58,900	763,344	
9	Clukat	4	m3	738,600	2,954,400	
	Pembesian D13, D8-20 cm	585.94	kg	10,800	6,328,152	
	Bekisting	69.39	m2	78,300	5,433,237	
10	Balok 30/60	12.24	m3	738,600	9,040,464	
	Pembesian D16, D10, D8-15	2149.59	kg	10,800	23,215,572	
	cm					
	Bekisting	83.66	m2	120,000	10,039,200	
11	Balok 20/40	21.24	m3	738,600	15,687,864	
	Pembesian D16, D8-15 cm	2661.43	kg	10,800	28,743,444	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Bekisting	201.85	m2	120,000	24,222,000	
	Daag t = 0, 12	51.02	m3	738,600	37,683,372	
	Pembesian Ø 8 - 15, Semi	3911.92	kg	9,700	37,945,624	
	Doubell					
13	Bekisting	425.16	m2	199,900	84,989,484	
	Tangga t = 12 cm	1.05	m3	738,600	775,530	
	Pembesian D13	132.66	kg	9,700	1,286,802	
	Bekisting	11.25	m2	199,900	2,248,875	
1	Lantai II					
	Kolom 30/40 24 buah	11.52	m3	738,600	8,508,672	
	Pembesian D13, D10	680.64	kg	10,800	7,350,912	
	Ø 8 - 20 cm	243.34	kg	9,700	2,360,398	
2	Bekisting	134.4	m2	58,900	7,916,160	
	Kolom 25/25 12 buah	2.06	m3	738,600	1,521,516	
						Pembesian D13.....

3	Pembesian D13	197.01	kg	10,800	2,127,708	
	Ø 8 - 20 cm	60.3	kg	9,700	584,910	
	Bekisting	33	m2	58,900	1,943,700	
	Kolom Praktis 12/20 4 buah	0.38	m2	738,600	280,668	
4	Pembesian D10	35.84	kg	10,800	387,072	
	Ø 8 - 20 cm	16.97	kg	9,700	164,609	
	Bekisting	6.4	m2	41,600	266,240	
	Kolom Praktis 11/11 6 buah	0.29	m3	738,600	214,194	
5	Pembesian Ø 10, Ø 6 - 20 cm	69.28	kg	9,700	672,016	
	Bekisting	5.28	m2	41,600	219,648	
	Ring 11/15, 12/20	7.61	m2	738,600	5,620,746	
	Pembesian Ø 10, Ø 6 - 20 cm	1029.59	kg	9,700	9,987,023	
						497,564,351
V. PEKERJAAN KAYU						
1	Upah membuat kusen dgn kayu lama	1.63	m3	1,258,000	2,050,540	
	Pasang Daun Pintu Panil Jati	11.47	m2	923,500	10,592,545	
	Pasang Daun Jendela	26.95	m2	413,100	11,133,045	
	Pasang Papan Jalusi	0.07	m3	18,400,000	1,288,000	
	Kaca mati	26.95	m2	83,800	2,258,410	
						27,322,540
VI. PEKERJAAN LANTAI						
1	Lantai II 30 x 30	403.2	m2	55,500	22,377,600	22,377,600
VII. PEKERJAAN PLAFON						
1	Upah pasang Plafon Kayu Lama	301.5	m2	24,800	7,477,200	
	Pasang Plafon Lama	310	m2	112,875	34,991,250	
	Pasang Langit-langit	411.52	m2	20,600	8,477,312	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Calsiboard Pasang Lis Plafon Kayu	247	m1	7,100	1,753,700	52,699,462
VIII	PEKERJAAN ATAP					
1	Kuda-kuda baru WF 200.100	1450	kg	10,350	15,007,500	
	WF 150.75	392	kg	10,350	4,057,200	
2	Flendes t = 10 mm	220	kg	13,500	2,970,000	
	t = 8 mm	121.84	kg	13,500	1,644,840	
3	Gording C 125.35.10	2500	kg	27,790	69,475,000	
4	Jarum trak gording Ø 12	256.8	kg	9,700	2,490,960	
5	Ikat angin/Spantack Ø 14	216	kg	9,700	2,095,200	
6	Stoper Gording L 50 x 50	82.5	kg	25,875	2,134,688	
7	Angkur baut	64	bh	3,500	224,000	
8	Baut 5/6 x 1 ½	348	bh	3,000	1,044,000	
	1/10 x 1	740	bh	2,500	1,850,000	

Jarum.....

9	Jarum	24	bh	35,000	840,000	
	Spantrack					
10	Cat	50	bh	60,000	3,000,000	
	Primetop					
11	Minyak	20	ltr	5,000	100,000	
	Cat					
12	Upah	3549.94	kg	3,000	10,649,820	
	Kerja					
	Upah					
	Permak					
13	Kuda-kuda	831.84	kg	4,000	3,327,360	
	Lama					
	Pasang					
14	Usuk reng	110.5	m2	136,900	15,127,450	
	baru					
	Pasang					
15	Usuk reng	348	m2	11,600	4,036,800	
	lama					
	Pasang					
16	Genting	348	m2	8,600	2,992,800	
	lama					
	Pasang					
17	Genting	39.9	m1	85,700	3,419,430	
	Bumbunga					
	n					
	Pasang					
18	Lisplang	106.8	m1	75,000	8,010,000	
	GRC					

154,497,048



X.	PEKERJAAN					
	AAN CAT DAN FINISHING	Cat				
1	Tembok Baru	926.7	m2	13,500	12,510,450	
2	Plafon	236.68	m2	11,000	2,603,480	
3	Kayu / Lisplank Engsel	107.75	m2	29,300	3,157,075	
4	Pintu Kupu-kupu Pasang Engsel	8	ps	22,200	177,600	
5	Jendel Kupu-kupu	39	ps	21,000	819,000	
6	Kait Angin Pasang	39	bh	15,200	592,800	
7	Kunci Pintu Pasang	4	bh	194,000	776,000	
8	Grendel Pintu Pasang	4	bh	19,400	77,600	
9	Grendel Jendela	39	bh	15,400	600,600	
					21,314,605	
JUMLAH					890,485,393	
DIBULATKAN					890,000,000	

2. Bahwa dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dalam pelaksanaannya realisasi anggaran yang dicairkan dan dipergunakan hanya sebesar Rp. 842.811.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), terdiri dari; dana APBN sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana sharing Komite sebesar Rp. 402.811.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sedangkan rincian pencairannya sebagai berikut :



- a. Pencairan dana APBN, sesuai slip permohonan pencairan dana dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu :

- 1) Tanggal 28 Agustus 2012, dicairkan sebesar Rp. 85.000.000,- ;
- 2) Tanggal 29 Agustus 2012, dicairkan sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 3) Tanggal 13 September 2012, dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;

4) Tanggal.....

- 4) Tanggal 15 Oktober 2012, dicairkan sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- 5) Tanggal 25 Oktober 2012, dicairkan sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- 6) Tanggal 29 Oktober 2012, dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 7) Tanggal 3 Nopember 2012, dicairkan sebesar Rp. 35.000.000,- ;

Sehingga total seluruhnya pencairan dana dari bantuan sosial blockgrand (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Sedangkan sesuai realisasi pencairan dan penerimaan dana oleh Bendahara Kegiatan, dilakukan dalam 14 (empat) belas tahap, yaitu :

Tahap Pencairan	Waktu Pencairan	Jumlah (Rp)
Tahap 1	28-8-2012	5.300.000
Tahap 2	29-8-2012	5.000.000
Tahap 3	30-8-2012	7.000.000
Tahap 4	1-9-2012	65.000.00 0
Tahap 5	13-9-2012	50.000.00 0
Tahap 6	17-9-2012	30.000.00 0
Tahap 7	29-9-2012	40.000.00 0
Tahap 8	16-10-012	12.700.00 0
Tahap 9	16-10-012	30.000.00 0
Tahap 10	18-10-012	50.000.00 0
Tahap 11	25-10-012	75.000.00 0
Tahap 12	29-10-012	25.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
Tahap 13	8-11-2012	35.000.00
		0
Tahap 14	21-11-012	10.000.00
		0
Jumlah		440.000.0
		00

Dari pencairan dan penerimaan dana 14 (empat belas) tahap tersebut semua telah diterima;

b. Pencairan dana Komite :

- 25) Tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 26) Tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 27) Tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 39.000.000,- ;
- 28) Tanggal 29 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 29) Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 30) Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp. 9.000.000,- ;
- 31) Tanggal 04 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 32) Tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 33) Tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 34) Tanggal 19 Januari 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- 35) Tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

36) Tanggal.....

- 36) Tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 37) Tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 38) Tanggal 08 Pebruari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- ;
- 39) Tanggal 22 Pebruari 2013 sebesar Rp. 27.800.000,- ;
- 40) Tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 20.150.000,- ;
- 41) Tanggal 02 Maret 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- ;
- 42) Tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 11.000.000,- ;
- 43) Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp. 10.500.000,- ;
- 44) Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp. 10.500.000,- ;
- 45) Tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 46) Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- 47) Tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48) Tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 25.361.000,- ;

Untuk pencairan dana komite tanggal 2 Januari 2013, sebagaimana Slip Permohonan Pencairan Dana Komite tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada, karena pencairannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2013 dan Slip Permohonan Pencairan Dana Komite menjadi satu dengan pencairan tanggal 3 Januari 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sehingga dana komite yang dicairkan hanya sebesar Rp. 402.811.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), bukan sebesar Rp. 412.811.000,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana Slip Permohonan Pencairan Dana tersebut sehingga jumlah total dana yang dicairkan dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan RKB SMA 5 Kota Madiun sebesar Rp. 842.811.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

3. Terdakwa sebagai Penerima Bantuan dan Penanggung Jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun telah menunjuk langsung secara formalitas CV Marga Utama milik Sdr. SOEPRIJADI, BBA sebagai penyedia barang (pinjam nama) dengan pemberian fee sebesar 3,5 % dari nilai total belanja barang sebesar Rp. 385.617.928,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas--

ribu.....

ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga besarnya fee Rp. 13.496.000,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan *Buku Panduan Pelaksanaan bantuan sosial SMA tahun 2012 Bab I huruf D angka 5 huruf b*, yang mengatur tentang prinsip-prinsip bantuan sosial, khususnya prinsip efektif dan efisien yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga termurah, pihak sekolah *harus* membentuk panitia pengadaan. Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan Terdakwa melakukan pembelian barang/bahan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan cara membeli barang/bahan pada beberapa toko dan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Terdakwa



seakan-akan telah menunjuk CV. Marga Utama untuk pengadaan barang/bahan tersebut yang pada kenyataannya CV. Marga Utama tidak pernah mengadakan barang/bahan untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun;

Terdakwa selaku Kepala Sekolah sebagai Penerima Bantuan dan Penanggung Jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dan penggunaan dana bantuan sosial blockgrand kepada Pemberi bantuan, dalam bentuk Laporan Pelaksanaan bantuan sosial dana APBN periode I (25%), periode II (50%) dan periode akhir (100%), *dalam Laporan Keuangannya tidak sesuai dengan pengeluaran riilnya dan didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, karena untuk belanja barang laporan keuangannya sesuai dengan Dokumen SPK fiktif atas nama CV Marga Utama milik Sdr. SUPRIYADI berikut lampirannya berupa ; form pemesanan barang, Faktur/Nota, Surat Setoran Pajak dan Berita Acara Serah Terima Barang, yang mana sebenarnya untuk barang/bahan material bangunan tidak ada yang dibeli dari CV Marga Utama, melainkan semuanya dibeli dari beberapa toko/rekanan lain. Kemudian untuk upah pekerja laporan keuangannya sesuai dengan Dokumen Data Absensi Harian Pekerja-*

dan.....

dan Upah Pekerja Minggu berikut kwitansinya yang direkayasa dan tanda tangan pekerjanya dipalsukan (untuk upah pekerja) serta Pembayaran pajak (SSP) yang didasarkan pada belanja barang sesuai dokumen SPK fiktif atas nama CV Marga Utama tersebut sehingga terdapat kelebihan bayar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dan juga adanya mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta adanya pembayaran upah pekerja fiktif, sesuai Data Rekapitulasi selisih biaya RKB yang dibuat pihak sekolah nilainya sebesar Rp. 31.893.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan sesuai dengan bukti dokumen berupa faktur/nota dan kwitansi maupun keterangan penyedia barang (Distributor Semen Gresik PT. Abadi Putera Wiraja, UD



Remaja, UD Subur Bersama, UD Rahma Jati dan UD Pintu Harapan) dan keterangan pekerja Sdr. JUMALI, dkk ditemukan adanya mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif dengan nilai total sebesar Rp. 103.002.127,- (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa nilai hasil mark up belanja barang dan belanja fiktif sebesar Rp. 74.747.127,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut diperoleh dari selisih belanja barang sebagai berikut :

Untuk mark up belanja barang, terdiri dari :

- a. Pembelian Semen Gresik dari Distributor PT. Abadi Putra Wijaya (APW), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Tgl Nota LPJ	Jumlah Barang LPJ (sak)	Harga Barang LPJ (Rp)	Tgl Nota Toko	Jumlah Barang Toko (sak)	Harga Barang Toko (Rp)
1	Semen @ 40 Kg	3-9- 2012	100	5.633.200	5-9- 2012	100	5.000.000
2	Semen @ 40 Kg	20-9- 2012	190	10.703.045	19-9- 2012	190	9.500.000
3	Semen @ 40 Kg	13-10- 2012	410	23.105.550	27-9- 2012	190	9.500.000
4	Semen @ 40 Kg	Okt 2012			Okt 2012	190	9.500.000
Jumlah			700	39.766.232		670	33.500.000
Jumlah selisih						30	6.266.232

b. Pembelian.....

- b. Pembelian Besi dari UD Remaja melalui Sdr. BAMBANG APW (Distributor Semen Gresik), dengan rinciannya sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Tgl Nota LPJ	Jumlah Barang LPJ (Btg)	Harga Barang LPJ (Rp)	Tgl Nota Toko	Jumlah Barang Toko (Btg)	Harga Barang Toko (Rp)
1	Besi Ulir 13x12 SNI	3-9- 2012	90	11.730.273	31-8- 2012	80	8.400.000
	Besi Ulir 8x12 SNI		100	5.080.904		100	4.000.000
2	Besi Ulir 16x12 SNI	11-9-	60	11.266.364	7-9-	50	8.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012			2012		
	Besi Ulir 13x12 SNI		80	10.161.818		80	8.400.000	
	Besi Ulir 10x12 SNI		25	1.905.341		22	1.364.000	
	Besi Ulir 8x12 SNI		100	5.412.273		100	4.000.000	
	Besi Biasa 8x12 SNI		200	9.278.182				
3	Besi Biasa 8x12 SNI					10-9-2012	200	7.600.000
4	Besi Ulir 16x12 SNI					14-9-2012	106	16.960.000
	Besi Ulir 13x12 SNI						110	11.550.000
	Besi Ulir 10x12 SNI						50	3.100.000
5	Besi Biasa 8x12 SNI					15-9-2012	100	3.800.000
6	Besi Ulir 16x12 SNI	17-9-2012	106	19.903.909				
	Besi Ulir 13x12 SNI		110	13.972.500				
	Besi Ulir 10x12 SNI		50	3.810.682				
	Besi Ulir 8x12 SNI		120	5.566.909				
9	Besi Ulir 10x12 SNI					19-9-2012	60	3.720.000
10	Besi Ulir 10x12 SNI	20-9-2012	65	4.953.886				
11	Besi Ulir 10x12 SNI				30-10-2012	60	3.720.000	
12	Besi Ulir 16x12 SNI				10-10-2012	135	21.600.000	
13	Besi Ulir 10x12 SNI	15-10-2012	70	5.182.450				
			135	25.135.988				
	Besi Ulir 16x12 SNI			61.161.750				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi Biasa 10x12 SNI						
14	Besi Biasa 10x12 SNI				24-10- 2012	900	48.600.000
15	Besi Biasa 6x12 SNI				1-12- 2012	100	2.325.000
	Jumlah		2211	195.337.223		2155	157.139.00 0
	Jumlah Selisih					56	38.198.223

Sehingga.....

Sehingga untuk jumlah nilai mark up belanja barang sebesar
Rp. 44.464.455,- (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh
empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Untuk belanja fiktif, terdiri dari :

- c. Pembelian Semen Gresik dari Distributor PT. Abadi Putra Wijaya (APW), dengan
rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (sak)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Semen @ 40 Kg	20-10-2012	18	930.518
2	Semen @ 40 Kg	22-10-2012	18	930.518
3	Semen @ 40 Kg	5-11-2012	18	930.518
4	Semen @ 40 Kg	9-11-2012	18	930.518
	Jumlah		64	3.722.072

- d. Pembelian pasir, koral, bata dan bahan material lainnya dari UD Pintu
Harapan (Guru SMAN 5 Madiun), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (item)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Pasir, batu cor	19-12-2012	2	4.600.000
2	Paku	3-1-2013	3	66.200
3	Bata merah	4-1-2013	1	2.300.000
4	Bata merah, pasir	13-1-2013	2	4.550.000
5	Batu merah	8-2-2013	2	2.350.000



	pasir			
6	Paku	11-2-2013	2	440.000
7	Bendrat, dll	13-2-2013	4	2.944.500
8	Koral	22-2-2013	1	800.000
9	Pasir	21-3-2013		750.000
Jumlah				18.800.700

d. Pembelian bahan material bangunan lainnya dari UD Subur bersama,
dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (item)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Paku	19-10-2012	2	37.500
2	Paku	23-10-2012	1	26.000
3	Pvc	30-10-2012	3	225.000
4	Keni	1-11-2012	1	17.500
5	Pvc, dll	29-10-2012	3	222.000
6	Ember, dll	12-9-2012	3	364.000
7	Ember, dll	1-10-2012	2	126.000
8	Papan dll	16-11-2012	4	868.000
9	Papan, dll	29-10-2012	3	338.000
10	Papan, dll	10-11-2012	4	617.500
11	Paku, dll	4-12-2012	6	382.500
12	Bendrat, dll	10-12-2012	2	104.000
13	Addition, dll	11-12-2012	3	280.000

Amplas.....

14	Amplas bulat, dkk	17-12-2012	5	390.000
15	Addition, dll	15-1-2013	5	430.000
16	Ayakan pasir, dll	26-1-2013	5	196.000
17	Paku, dll	11-2-2013	11	300.000
18		18-2-2013	4	219.000



19	Amplas, dll	28-2-2013	7	457.500
20	Benang wool, dll	7-3-2013	5	280.000
21	Bendrat, dll	18-3-2012	6	406.000
22	Lem, dll	23-3-2012	6	387.000
23	Tinner, dll	25-3-2012	7	930.500
24	Decolit	29-3-2012	1	155.000
Jumlah				7.759.000

Jumlah total mark up belanja barang dan belanja fiktif sebesar Rp. 74.747.127,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

2. Pembayaran upah pekerja fiktif jumlah totalnya sebesar Rp. 28.255.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian terdiri dari :

- a. Pembayaran upah pekerja tidak sesuai dengan jumlah waktu bekerja sebesar Rp. 8.995.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pekerja sebagai berikut :

- 1) MAULANI sebesar Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2) AHMAD L KOMARUDIN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) SUBARI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) SUPRIYANTO sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6) SYAMSUDIN sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7) ISMANI sebesar Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- b. Pembayaran nama pekerja ganda (duplikasi/double) atas nama Sdr. IMRON dan Sdr. SUPRI sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

c. Pembayaran.....



- c. Pembayaran nama pekerja fiktif sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah totalnya untuk nilai pembayaran upah pekerja fiktif sebesar Rp. 28.255.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif adalah sebesar Rp. 74.747.127,00 + Rp. 28.255.000,00 = Rp. 103.002.127,- (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Hal ini *tidak sesuai dan bertentangan ketentuan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012 Bab I huruf D, yang mengatur tentang prinsip-prinsip bantuan sosial, khususnya prinsip akuntabel, tertib administrasi dan pelaporan;*

4. Terdakwa sebagai Penerima Bantuan dan Penanggung Jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tidak menunjuk atau melibatkan tenaga ahli yang bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan dan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun atau STM yang bersertifikasi sebagai Kepala Pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan sehingga perbuatannya tersebut *tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan RKB sebagaimana dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012 Bab II huruf C angka 6 huruf j;*
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Universitas Brawijaya Malang telah diperoleh kesimpulan :

a. *Aspek Teknis :*

- 1) Sampel silinder hasil bor inti beton yang diuji kuat tekan menunjukkan nilai yang identik dengan nilai pada pengujian NDT, sehingga hasil uji NDT dapat digunakan untuk mewakili kondisi struktur secara keseluruhan;

2) Berdasarkan.....



- 2) Berdasarkan pemeriksaan kualitas bangunan dengan menggunakan metode NDT dan DT, ditemukan mutu beton pada pelat dan balok (menggunakan beton ready mix) adalah K-200, sementara beton kolom (cor manual) adalah K-100. Desain struktur menggunakan mutu beton K-225, sehingga dapat dilihat terjadi kekurangan kuat tekan beton pada pelat, balok, dan kolom;
 - 3) Kualitas beton berdasarkan kecepatan rambat gelombang ultrasonic pada uji UPV menunjukkan nilai rata-rata di antara 3000 m/s sampai dengan 3500 m/s, atau masuk pada kategori menengah, artinya tingkat kerapatan beton tidak terlalu baik;
 - 4) Perhitungan kekuatan struktur eksisting dilakukan terhadap elemen kolom, karena kolom merupakan elemen utama yang menyalurkan beban dari struktur atas ke struktur bawah. Selain itu mutu kuat tekan beton pada kolom menunjukkan penurunan yang terbesar dari perencanaan awal, dan juga pengukuran diameter tulangan di lapangan menunjukkan perbedaan dengan dokumen perencanaan;
 - 5) Perbedaan diameter tulangan terpasang mengakibatkan rasio tulangan terhadap beton kurang dari 1%, dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku;
 - 6) Penurunan kapasitas aksial kolom adalah sebesar 56% pada kondisi seimbang (*balance*) dan sebesar 48% jika dilihat pada kondisi tekan aksial murni (tanpa momen). Dari perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan kapasitas kolom sudah termasuk kondisi yang berbahaya dan tidak laik fungsi;
- b. Aspek Administrasi Dan Pembiayaan Proyek :**
- 1) Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RKB SMA Negeri 5 Madiun secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan didalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 26 Ayat (2);
 - 2) Proses pengadaan bahan yang dilaksanakan oleh pihak SMA Negeri 5 Madiun baik yang dilakukan oleh penyedia jasa (CV. Marga Utama) berdasarkan SPK yang ditandatangani RKBSMA Negeri 5 Madiun 40;
 - 3) Kedua belah pihak maupun yang dilakukan sendiri oleh pihak SMA-----

Negeri 5.....



Negeri 5 Madiun menyalahi ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 29 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 37 Ayat (1). 3. Pihak SMA Negeri 5 Madiun tidak melakukan proses monitoring pelaksanaan pekerjaan sebagaimana semestinya sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya mutu bahan yang digunakan serta tidak ada kontrol terhadap jadwal pelaksanaan sehingga pelaksanaan menjadi sangat terlambat dari rencana semula;

- 4) Terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan gambar rencana pada saat pelaksanaan yang sangat merugikan dan mengurangi kekuatan konstruksi bangunan dimana hal ini tidak didokumentasikan dalam As Built Drawing;
- 5) Terdapat perbedaan nilai antara dana APBN dan dana Komite Sekolah yang digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan RKB SMA Negeri 5 Madiun berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp 879.154.334,00 dengan biaya realisasi pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 700.794.126,53 sehingga selisih dana yang terjadi adalah sebesar Rp. 178.360.207,47;

Rekapitulasi pengeluaran dana (arus dana keluar), rinciannya setiap bulan sejak bulan Agustus 2012 s/d bulan Maret 2013 sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah (Rp)	Kumulatif (Rp)	APBN (Rp)	Komite (Rp)
1	Agustus 2012	5.082.300.00	5.082.300.00		
2	September 2012	177.102.687.00	182.184.987.00		
3	Oktober 2012	267.402.650.00	449.587.637.00	440.000.000.00	9.587.637.00
4	November 2012	80.831.593.00	530.419.230.00		80.831.593.00
5	Desember 2012	64.685.829.00	595.105.059.00		64.685.829.00
6	Januari 2013	50.606.200.00	645.711.259.00		50.606.200.00
7	Februari 2013	72.101.875.00	717.813.134.00		72.101.875.00
8	Maret 2013	161.341.200.00	879.154.334.00		161.341.200.00
	Jumlah	879,154,334.00		440.000.000.00	439.154.334.00

Sedangkan untuk rekapitulasi biaya realisasi pelaksanaan sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Biaya (Rp)
Agustus 2012	3,600,000.00
September 2012	78,311,042.12
Oktober 2012	69,543,850.40
November 2012	105,322,095.93
Desember 2012	178,430,695.64
Januari 2013	141,893,361.72
Februari 2013	74,942,205.71
Maret 2013	48,750,875.02
Jumlah	700,794,126.53
PPN 10%	70,079,412.65

Total.....



Total Biaya Pelaksanaan	770,873,539.19
Dana APBN + Komite	879,154,334.00
Kelebihan dana / (selisih dana)	178,360,207.47

Dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan sebagai Kepala Sekolah selaku penanggung jawab penerima bantuan sosial dana blockgrand dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan Penerima Bantuan sosial dana blockgrand dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, berakibat pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun mengalami: penurunan kualitas beton dan berkurangnya diameter tulangan yang digunakan maka terjadi penurunan kekuatan kolom sebesar 56% sehingga kekuatan kolom hanya tinggal 44% dari kekuatan rencana. Selain itu tidak adanya poer di bawah kolom menjadikan beban yang diterima oleh kolom tersebut tidak dapat diteruskan secara sempurna ke pondasi strauss. Terjadinya penurunan kekuatan kolom dan tidak adanya poer ini menjadikan kondisi bangunan dalam keadaan berbahaya dan tidak layak untuk digunakan; sehingga dengan adanya pengurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mengakibatkan adanya perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dengan nilai fisik bangunan. Oleh karena itu Negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Pemerintah Kota Madiun dirugikan sejumlah :

1. Adanya penambahan anggaran yang tidak diperbolehkan/tidak sesuai dengan ketentuan Rp.330.000.000,00
- 2 mark up belanja barang (volume dan harga) dan Rp.103.002.127,00
. belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif
- 3 Hasil Tim Ahli dari Universitas Brawijaya Rp.178.360.207,47
. Malang terdapat selisih dana yang terjadi.

JUMLAH

Rp. 611.362.334,47

enam.....



(enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen) Atau sejumlah Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) karena kondisi bangunan dalam keadaan berbahaya dan tidak layak untuk digunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd** Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2012 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan SMAN 5 Madiun Nomor: 2232/D.D2.3/KU/2012 tanggal 17 Juli 2012, pada waktu antara Agustus 2012 s/d bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 s/d tahun 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, "*Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud dan Penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru-----

(RKB).....



(RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun anggaran 2012, melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Swakelola;

- Bahwa anggaran untuk Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Dirjen Dikmen Kemendikbud yang diterima Terdakwa selaku Penerima Dana Bantuan Sosial tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2012 pada Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Swakelola Terdakwa harus berpedoman pada :
 - Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMAN tahun 2012;
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D);
 - Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, khususnya yang mengatur tentang Sistem Swakelola);
- Pada tanggal 3 April 2012 pihak SMAN 5 Kota Madiun telah mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud) untuk bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012 dengan alokasi anggaran sesuai gambar perencanaan dan rencana biaya anggaran (RAB) yang dibuat oleh anggota komite bidang sarpras Sdr. Ir. PRADIPTA R WASTU (almarhum) sebesar Rp. 810.369.000,- (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 5 (lima) RKB yang dibangun di lantai 2 atau meningkat bangunan lama yang terletak di SMAN 5 Kota Madiun Jl. Mastrip No. 29, Kota Madiun;
- Bahwa proposal pengajuan pembangunan 5 (lima) RKB SMAN 5 Kota Madiun tersebut oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud, sesuai pagu anggaran yang ada hanya disetujui 4 (empat) RKB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan asumsi perhitungan @ RKB yang dibangun di-----

lantai I.....



lantai I sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga pihak sekolah diminta untuk melakukan review proposal menyesuaikan pagu anggarannya;

- Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun membuat proposal review yang disetujui pihak Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud alokasi anggaran sesuai gambar perencanaan dan rencana anggaran biaya (RAB) menjadi sebesar Rp. 554.064.000,- (lima ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan kegiatan pembangunan 4 (empat) RKB dan dana sharing komite sebesar Rp. 114.064.000,- (seratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untukantisipasi kenaikan harga barang sehingga alokasi anggaran yang direncanakan dan dibutuhkan menjadi sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sudah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2012/2013 yang dibahas dalam rapat pleno komite yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 bertempat di Gedung Graha Cendekia IKIP PGRI Madiun Jl. Auri, Kota Madiun yang dihadiri oleh semua orang tua siswa, pengurus komite, guru sekolah dan unsur dinas Dikbudmudora sebagai undangan dan yang memimpin rapat adalah Ketua Komite Sekolah yang saat itu dijabat Sdr. MUDJI RAHARDJO, S.H.,M.Si dan dibuka oleh Kepala Sekolah yang kemudian menyepakati dan menyetujui semua program dan anggaran yang tertuang dalam RAPBS dan salah satu kegiatannya adalah pembangunan RKB SMAN 5 Kota Madiun untuk ditetapkan dan disahkan menjadi anggaran dan pendapatan dan belanja sekolah (APBS) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012/2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) bersumber dari dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus----
empat.....



empat puluh juta rupiah) dan dana sharing bersumber dari dana komite sebesar Rp. 120.000.000,- (serastus dua puluh juta rupiah);

- Selain Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D), dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012 tersebut diberikan petunjuk teknis berupa; Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012 dari Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemendikbud dan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Bansos SMA tahun 2012 maupun SP2D (Mou) dijelaskan bahwa penggunaan dana bantuan sosial selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dana diterima dan penyelesaian pekerjaan pembangunan 4 (empat) RKB dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung mulai dana bansos diterima/masuk rekening sekolah, sedangkan ketentuan pengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, dijelaskan sebagai berikut :
- Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus mendapatkan persetujuan pihak pemberi dana;
 - Dana bantuan sosial harus sudah mulai dibelanjakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima;
 - Setiap pengeluaran keuangan harus dibuktikan dengan kwitansi. Bukti pengeluaran dinyatakan sah apabila disetujui/diketahui oleh penanggung jawab bantuan sosial dan telah lunas dibayar oleh bendaharawan;
 - Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuktikan dengan tanda terima (kuitansi) yang ditanda tangani oleh penanggung jawab bantuan sosial;
 - Bukti pengeluaran/kuitansi untuk belanja barang dibubuhi materai senilai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) untuk belanja barang diatas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan faktur nota rincian barang yang dibeli;
 - Bukti pengeluaran/kuitansi harus memuat uraian/keperluan pembayaran dan sudah termasuk pajak, ditanda tangani oleh pihak pertama, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;

g. Seluruh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat/dibukukan dalam buku kas umum dan harus dibukukan dalam buku kas tersendiri;
 - h. Pembukuan pada buku kas umum dilakukan setelah transaksi terjadi/ saat pembayaran (dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi);
 - i. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran (kuitansi) yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan bendaharawan;
 - j. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan bantuan sosial dan bendaharawan atau yang ditunjuk;
 - k. Penanggung jawab penerima bantuan sosial untuk Unit Sekolah Baru (USB) adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, sedangkan untuk Penanggung jawab non USB adalah Kepala Sekolah;
 - l. Menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung bukti-bukti transaksi sejak dana diterima sampai selesai seluruh pekerjaan;
 - m. Seluruh berkas keuangan baik berupa laporan keuangan dan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi disimpan secara rapi dalam file/odner menurut urutan nomor dan tanggal ditempat yang aman dan mudah dicari untuk dipergunakan kembali setiap saat diperlukan;
- Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan pembangunan sarana fisik, dijelaskan sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah secara musyawarah membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan mengacu program kerja (proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 - c. Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - d. Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya mengurus perijinan, penambahan daya listrik, dan ketentuan-ketentuan lain sesuai peraturan daerah setempat;
 - e. Membuat gambar perencanaan, rincian volume pekerjaan (bill of quantity)

dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rencana anggaran pelaksanaan yang dibuat oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi (sarjana teknis sipil/arsitek) atau STM yang bersertifikat dan gambar perencanaan mengacu pada pedoman standarisasi bangunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA;

- f. Ruang kelas khusus untuk RKB dalam hal 2 RKB atau lebih dibangun berhimpit dimungkinkan dinding pemisah atau ruangnya berupa partisi yang dapat dibongkar pasang sehingga ruang tersebut dapat dipergunakan sebagai ruang serba guna;
- g. Ruang kelas dapat dibangun di atas lahan kosong ataupun diatas bangunan yang sudah ada (bertingkat);
- h. Dalam pekerjaan konstruksi, panitia pembangunan harus mempekerjakan tenaga-tenaga ahli sebagai Kepala Pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan. Tenaga ahli tersebut harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun atau STM yang bersertifikasi;

Bahwa untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga termurah, sesuai ketentuan pihak sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menyusun daftar kebutuhan barang sesuai skala prioritas;
- b) Membentuk panitia pengadaan;
- c) Melakukan survey harga ke beberapa toko atau penyedia barang;
- d) Meminta beberapa penyedia barang untuk melakukan penawaran;
- e) Menganalisa penawaran dan menentukan calon penyedia barang;
- f) Melakukan negosiasi penawaran agar barang dapat lebih murah dari penawaran yang diajukan;
- g) Membuat perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan penyedia barang antara pihak sekolah dengan pihak penyedia barang;
- h) Penyedia barang harus menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- i) Setelah barang tersedia dilakukan pemeriksaan barang, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah;

- Bahwa.....



Bahwa dana bantuan sosial dari Kemendikbud (APBN tahun 2012) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) diterimakan pihak sekolah dalam satu tahap (termin) pada tanggal 8 Agustus 2012 yang dilakukan dengan cara ditransfer atau pemindah bukuan secara langsung melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke rekening sekolah Bank BRI Cabang Madiun dengan nomor rekening : 0045-01-016869-50-5 atas nama SMU Negeri 5 Madiun, sedangkan yang berhak mencairkannya adalah Kepala Sekolah Sdr. RETNO SUSETYOWATI, SPd., MPd dan Bendahara Sekolah Sdr. DWI ISWAHYULI ;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun telah memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yakni Terdakwa selaku Kepala Sekolah sebagai Penerima Bantuan dan Penanggung Jawab dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun dan penggunaan dana bantuan sosial blockgrand kepada Pemberi bantuan, dalam bentuk Laporan Pelaksanaan bantuan sosial dana APBN periode I (25%), periode II (50%) dan periode akhir (100%), *dalam Laporan Keuangannya tidak sesuai dengan pengeluaran riilnya dan didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, karena untuk belanja barang laporan keuangannya sesuai dengan Dokumen SPK fiktif atas nama CV Marga Utama milik Sdr. SUPRIYADI berikut lampirannya berupa ; form pemesanan barang, Faktur/Nota, Surat Setoran Pajak dan Berita Acara Serah Terima Barang, yang mana sebenarnya untuk barang/bahan material bangunan tidak ada yang dibeli dari CV Marga Utama, melainkan semuanya dibeli dari beberapa toko/rekanan lain. Kemudian untuk upah pekerja laporan keuangannya sesuai dengan Dokumen Data Absensi Harian Pekerja dan Upah Pekerja Minggu berikut kwitansinya yang direkayasa dan tanda tangan pekerjanya dipalsukan (untuk upah pekerja) serta Pembayaran pajak (SSP) yang didasarkan pada belanja barang sesuai dokumen SPK fiktif atas nama CV Marga Utama tersebut sehingga terdapat kelebihan bayar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dan juga adanya mark up belanja barang (volume dan harga.....*



harga) dan belanja fiktif serta adanya pembayaran upah pekerja fiktif, sesuai Data Rekapitulasi selisih biaya RKB yang dibuat pihak sekolah nilainya sebesar Rp. 31.893.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan sesuai dengan bukti dokumen berupa faktur/nota dan kwitansi maupun keterangan penyedia barang (Distributor Semen Gresik PT. Abadi Putera Wiraja, UD Remaja, UD Subur Bersama, UD Rahma Jati dan UD Pintu Harapan) dan keterangan pekerja Sdr. JUMALI, dkk ditemukan adanya mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif dengan nilai total sebesar Rp. 103.002.127,- (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa nilai hasil mark up belanja barang dan belanja fiktif sebesar Rp. 74.747.127,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut diperoleh dari selisih belanja barang sebagai berikut :

Untuk mark up belanja barang, terdiri dari :

- a. Pembelian Semen Gresik dari Distributor PT. Abadi Putra Wijaya (APW), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Tgl Nota LPJ	Jumlah Barang LPJ (sak)	Harga Barang LPJ (Rp)	Tgl Nota Toko	Jumlah Barang Toko (sak)	Harga Barang Toko (Rp)
1	Semen @ 40 Kg	3-9-2012	100	5.633.200	5-9-2012	100	5.000.000
2	Semen @ 40 Kg	20-9-2012	190	10.703.045	19-9-2012	190	9.500.000
3	Semen @ 40 Kg	13-10-2012	410	23.105.550	27-9-2012	190	9.500.000
4	Semen @ 40 Kg	Okt 2012			Okt 2012	190	9.500.000
Jumlah			700	39.766.232		670	33.500.000
Jumlah selisih						30	6.266.232

- b. Pembelian Besi dari UD Remaja melalui Sdr. BAMBANG APW (Distributor Semen Gresik), dengan rinciannya sebagai berikut :

Jenis.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Tgl Nota LPJ	Jumlah Barang LPJ (Btg)	Harga Barang LPJ (Rp)	Tgl Nota Toko	Jumlah Barang Toko (Btg)	Harga Barang Toko (Rp)
1	Besi Ulir 13x12 SNI	3-9-2012	90	11.730.273	31-8-2012	80	8.400.000
	Besi Ulir 8x12 SNI		100	5.080.904		100	4.000.000
2	Besi Ulir 16x12 SNI	11-9-2012	60	11.266.364	7-9-2012	50	8.000.000
	Besi Ulir 13x12 SNI		80	10.161.818		80	8.400.000
	Besi Ulir 10x12 SNI		25	1.905.341		22	1.364.000
	Besi Ulir 8x12 SNI		100	5.412.273		100	4.000.000
	Besi Biasa 8x12 SNI		200	9.278.182			
3	Besi Biasa 8x12 SNI				10-9-2012	200	7.600.000
4	Besi Ulir 16x12 SNI				14-9-2012	106	16.960.000
	Besi Ulir 13x12 SNI					110	11.550.000
	Besi Ulir 10x12 SNI					50	3.100.000
5	Besi Biasa 8x12 SNI				15-9-2012	100	3.800.000
6	Besi Ulir 16x12 SNI	17-9-2012	106	19.903.909			
	Besi Ulir 13x12 SNI		110	13.972.500			
	Besi Ulir 10x12 SNI		50	3.810.682			
	Besi Ulir 8x12 SNI		120	5.566.909			
9	Besi Ulir 10x12 SNI				19-9-2012	60	3.720.000
10	Besi Ulir 10x12 SNI	20-9-2012	65	4.953.886			
11	Besi Ulir 10x12 SNI				30-10-2012	60	3.720.000
12	Besi Ulir 16x12 SNI				10-10-2012	135	21.600.000
13	Besi Ulir 10x12 SNI	15-10-2012	70	5.182.450			
	Besi Ulir 16x12 SNI		135	25.135.988			
	Besi Biasa 10x12 SNI		900	61.161.750			
14	Besi Biasa 10x12 SNI				24-10-2012	900	48.600.000
15	Besi Biasa 6x12 SNI				1-12-	100	2.325.000



				2012		
	Jumlah	2211	195.337.223		2155	157.139.000
	Jumlah Selisih				56	38.198.223

Sehingga untuk jumlah nilai mark up belanja barang sebesar Rp.44.464.455,-(empat puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Untuk....

Untuk belanja fiktif, terdiri dari :

- a. Pembelian semen gresik dari Distributor PT. Abadi Putra Wijaya (APW), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (sak)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Semen @ 40 Kg	20-10-2012	18	930.518
2	Semen @ 40 Kg	22-10-2012	18	930.518
3	Semen @ 40 Kg	5-11-2012	18	930.518
4	Semen @ 40 Kg	9-11-2012	18	930.518
	Jumlah		64	3.722.072

- b. Pembelian pasir, koral, bata dan bahan material lainnya dari UD Pintu Harapan (Guru SMAN 5 Madiun), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (item)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Pasir, batu cor	19-12-2012	2	4.600.000
2	Paku	3-1-2013	3	66.200
3	Bata merah	4-1-2013	1	2.300.000
4	Bata merah, pasir	13-1-2013	2	4.550.000
5	Batu mahpasir	8-2-2013	2	2.350.000
6	Paku	11-2-2013	2	440.000
7	Bendrat,dll	13-2-2013	4	2.944.500
8	Koral	22-2-2013	1	800.000
9	Pasir	21-3-2013		750.000
	Jumlah			18.800.700

- c. Pembelian bahan material bangunan lainnya dari UD Subur bersama, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang		Jumlah Barang LPJ (item)	Harga Barang LPJ (Rp)
1	Paku	19-10-2012	2	37.500
2	Paku	23-10-2012	1	26.000
3	Pvc	30-10-2012	3	225.000
4	Keni	1-11-2012	1	17.500



5	Pvc, dll	29-10-2012	3	222.000
6	Ember, dll	12-9-2012	3	364.000
7	Ember, dll	1-10-2012	2	126.000
8	Papan dll	16-11-2012	4	868.000
9	Papan, dll	29-10-2012	3	338.000
10	Papan, dll	10-11-2012	4	617.500
11	Paku, dll	4-12-2012	6	382.500
12	Bendrat, dll	10-12-2012	2	104.000
13	Addition, dll	11-12-2012	3	280.000
14	Amplas bulat, dkk	17-12-2012	5	390.000
15	Addition, dll	15-1-2013	5	430.000
16	Ayakan pasir, dll	26-1-2013	5	196.000
17	Paku, dll	11-2-2013	11	300.000
18	Paku, dll	18-2-2013	4	219.000
19	Amplas, dll	28-2-2013	7	457.500
20	Benang wool, dll	7-3-2013	5	280.000
21	Bendrat, dll	18-3-2012	6	406.000
22	Lem, dll	23-3-2012	6	387.000
23	Tinner, dll	25-3-2012	7	930.500
24	Decolit	29-3-2012	1	155.000
Jumlah				7.759.000

Jumlah.....

Jumlah total mark up belanja barang dan belanja fiktif sebesar Rp.
74.747.127,-(tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu
seratus dua puluh tujuh rupiah);

2. Pembayaran upah pekerja fiktif jumlah totalnya sebesar Rp. 28.255.000,- (dua
puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian
terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran upah pekerja tidak sesuai dengan jumlah waktu bekerja sebesar Rp.8.995.000,-(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pekerja sebagai berikut :
- 1) MAULANI sebesar Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) AHMAD L KOMARUDIN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 4) SUBARI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) SUPRIYANTO sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 6) SYAMSUDIN sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 7) ISMANI sebesar Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Pembayaran nama pekerja ganda (duplikasi/double) atas nama Sdr. IMRON dan Sdr. SUPRI sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Pembayaran nama pekerja fiktif sebesar Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Jumlah totalnya untuk nilai pembayaran upah pekerja fiktif sebesar Rp.28.255.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga jumlah keseluruhan mark up belanja barang (volume dan harga) dan belanja fiktif serta pembayaran upah pekerja fiktif adalah sebesar-----
- Rp. 74.747.127,00.....

Rp. 74.747.127,00 + Rp. 28.255.000,00 = Rp. 103.002.127,- (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas berakibat pekerjaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun mengalami penurunan kualitas beton dan berkurangnya diameter tulangan yang digunakan maka terjadi penurunan kekuatan kolom sebesar 56% sehingga kekuatan kolom hanya tinggal 44% dari kekuatan rencana. Selain itu tidak adanya poer di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah kolom menjadikan beban yang diterima oleh kolom tersebut tidak dapat diteruskan secara sempurna ke pondasi strouss. Terjadinya penurunan kekuatan kolom dan tidak adanya poer ini menjadikan kondisi bangunan dalam keadaan berbahaya dan tidak layak untuk digunakan; sehingga dengan adanya pengurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mengakibatkan adanya perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dengan nilai fisik bangunan. Sehingga menimbulkan kerugian Negara yakni: Rp. 103.002.127,00 (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 18 Maret 2014, Nomor Reg. Perkara : PDS-02/MDN/Ft.1/12/2013, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”,-----
sebagaimana.....

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan



pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 112.864.207,47 (seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh empat puluh tujuh sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopi akta pendirian CV. Marga Utama Nomor : 130 tertanggal 24 Nopember 1984 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) bendel fotocopi Perubahan Anggaran Dasar CV. Marga Utama Nomor : 32 tertanggal 14 Maret 2001 yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/064-PK/401.303/2001 tanggal 18 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar fotocopi Izin Gangguan (HO) / Tempat usaha Nomor : 503/298/401.303/2012 tertanggal 10 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
 5. 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Daftar perusahaan Persekutuan Komanditer (TDP) Nomor : 13.13.3.41.00107 tertanggal 7 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) lembar fotocopi Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 1-001954-3577-2-00024 tertanggal 18 Maret 2011 yang telah dilegalisir;

7. 1 (satu).....
7. 1 (satu) lembar fotocopi Surat keterangan Terdaftar di kantor Pelayanan pajak Prtama Madiun Nomor : PEM-16/WPJ.24/KP.0603/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopi Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Pem-16/WPJ.24/KP.0603/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Kontruksi CV. Marga Utama Nomor 00154640 (bidang usaha Sipil) tertanggal 26 Mei 2012 yang telah dilegalisir ;
10. 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Kontruksi CV. Marga Utama Nomor 00154639 (bidang usaha Arsitektural) tertanggal 26 Mei 2012 yang telah dilegalisir ;
11. (tiga) lembar kertas yang bertuliskan rekap perhitungan pembelian barang pihak SMAN 5 Madiun kepada CV. Marga Utama yang dibuat oleh Sdr. SOEPRIJADI, BBA ;
12. Revisi Proposal pengajuan bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun tahun 2012 ;
13. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/061/401.104. 5.5/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Permohonan Revisi Gambar dan RAB berikut lampirannya;
14. Surat Direktur Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kementerian Dikbud RI Nomor : 169/D2.3/KU/2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang persetujuan Revisi gambar dan RAB ;
15. Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) Pemberian bantuan sosial pembangunan ruang kelas baru (RKB) tahun anggaran 2012 berikut lampirannya, terdiri dari Pakta Integritas Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan 4 RKB SMAN 5 Madiun, Berita Acara Pembayaran Bantuan Sosial Pembangunan 4 RKB APBN tahun anggaran 2012, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab mutlak sekolah menerima bantuan sosial pembangunan 4 RKB, Kuitansi Bantuan sosial Pembangunan ruang kelas baru (RKB);

16. Surat.....

16. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/056/401.104. 5.5/2012, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kesanggupan penyelesaian 100 %;
17. Keputusan Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 800/479/401. 104.5.5/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang penunjukan panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Keputusan Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 800/822/401. 104.5.5/2012 tanggal 1 September 2012, tentang penunjukan panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
19. Surat Penawaran harga CV Marga Utama ke Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun;
20. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun perihal balasan atas penawaran harga dari CV Marga Utama;
21. Surat Perintah Kerja (SPK) berikut lampiran-lampirannya berupa bukti penggunaan uang APBN Tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
22. Tindakan form permohonan pencairan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
23. Bukti pendukung penggunaan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun, berupa : belanja bahan materiil (dan upah pekerja berikut daftar absensi hariannya;
24. Bukti pendukung penggunaan dana selisih yang diperoleh dari hasil mark up penggunaan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
25. Tindakan form permohonan pencairan dana komite SMAN 5 Madiun dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
26. Bukti pendukung penggunaan uang komite SMAN 5 Madiun dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun, berupa ; belanja bahan materiil dan upah pekerja berikut daftar absensi hariannya ;
27. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 25 %;
28. Laporan.....

28. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 50 % ;
29. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 100 % ;
30. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;
32. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 27 Agustus 2012, berikut Surat Pernyataan Kesanggupan;
33. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 30 Agustus 2012, berikut Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pengalihan Panitia Pelaksana Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 4 Ruang Sumber dana Bansos APBN tahun 2012;
34. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 30 Nopember 2012;
35. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/604/401.104.5.5/ 2012, tanggal 31 Juli 2012 perihal permohonan Konsultasi atau penyediaan tenaga ME (Monitoring dan Evaluasi) dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun kepada Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun;
36. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/658/401.104.5.5/ 2012, tanggal 10 Agustus 2012 perihal Laporan bahwa dana APBN sudah masuk ke rekening SMAN 5 Madiun kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat persiapan pekerjaan;
37. Surat Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun Nomor : 425/3007/401.104/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal penunjukan tenaga ME (Monitoring dan Evaluasi) Sdr SUGIYANTA sebagai ME dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
38. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/481A/401.104.5.5/ 2012, tanggal-----
30 Agustus 2012.....

30 Agustus 2012 perihal permohonan kepada Sdr SUGIYANTA Staff Dikmen pada kantor Dinas Dikbudmudora Kota Madiun untuk menjadi ME dalam giat RKB SMAN 5 Madiun ;

39. Surat Ir Pradipta tanggal 16 Agustus 2012 perihal pengunduran diri sebagai panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/483/401.104.5.5/ 2012, tanggal 1
September 2012 perihal pemberitahuan permohonan / balasan Surat
Pengunduran diri Ir Pradipta;
41. Petikan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010, tentang
Pengangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun (SK
Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun atas nama
RETNO SUSETYOWATI, S.Pd), berikut lampirannya;
42. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 006192, DO SJ 4724, tanggal 10 September 2012,
a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 200 batang besi
ukuran 8 x 12 SNI harga satuan Rp. 38.000 sehingga harga seluruhnya
sebesar Rp.7.600.000,-, titip uang Rp. 7.536.000,-, kurang Rp. 64.000,- ;
43. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 005885, DO SJ 4733, tanggal 15 September 2012,
a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 100 batang besi ukuran
8 x 12 SNI harga satuan Rp. 38.000 sehingga harga seluruhnya sebesar
Rp.3.800.000,-;
44. 1 (satu) lembar tindasan Nota No.001259, DO SJ 4737, tanggal 19
September 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 60
batang besi ulir SNI ukuran 10 x 12 harga satuan Rp. 62.000 sehingga
harga seluruhnya sebesar Rp. 3.720.000,- ;
45. 1 (satu) lembar tindasan Nota Nomor : 003197, DO 159, tanggal 3 Oktober 2012,
a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 60 batang besi ulir SNI
ukuran 10 x 12 harga satuan Rp. 61.000 sehingga harga seluruhnya sebesar
Rp. 3.660.000,- ;
46. 1 (satu) lembar tindasan Nota Nomor : 003479, DO SJ 4857, tanggal 10
Oktober 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 135-
batang.....

batang besi ulir SNI ukuran 16 x 12 harga satuan Rp. 160.000,00 sehingga
harga seluruhnya sebesar Rp.21.465.000,- ;

47. 30 (tiga puluh) lembar arsip nota tindasan (kecil) untuk penjualan barang barang
sebagai berikut :

No	Tanggal Nota	Nomor Nota	Jumlah item/jenis	Jumlah pembayaran
----	-----------------	------------	----------------------	-------------------



1	2	3	barang	5
1	2-11-2012	39	1 item	Rp. 75.000,-
2	29-11-2012	34	1 item	Rp. 16.000,-
3	30-11-2012	16	1 item	Rp. 36.000,-
4	1-12-2012	05	2 item	Rp. 37.000,-
5	3-12-2012	23	2 item	Rp. 25.000,-
6	5-12-2012	02	4 item	Rp. 47.000,-
7	15-12-2012	29	2 item	Rp. 54.000,-
8	16-12-2012	16	3 item	Rp. 48.000,-
9	20-12-2012	39	1 item	Rp. 24.000,-
10	21-12-2012	15	2 item	Rp. 36.000,-
11	24-12-2012	19	2 item	Rp. 24.000,-
12	24-12-2012	23	3 item	Rp. 43.500,-
13	29-12-2012	25	2 item	Rp. 42.500,-
14	27-12-2012	18	5 item	Rp. 68.000,-
15	14-01-2013	31	2 item	Rp. 18.000,-
16	21-01-2013	30	1 item	Rp. 5.000,-
17	29-01-2013	39	1 item	Rp. 12.000,-
18	12-02-2013	19	1 item	Rp. 26.000,-
19	16-02-2013	26	1 item	Rp. 78.000,-
20	23-02-2013	10	1 item	Rp. 80.000,-
21	26-02-2013	12	1 item	Rp. 85.000,-
22	26-02-2013	13	1 item	Rp. 24.000,-
23	5-03-2013	19	2 item	Rp. 48.000,-
24	14-03-2013	37	1 item	Rp. 30.000,-
25	11-03-2013	18	1 item	Rp. 36.000,-
26	13-03-2013	35	1 item	Rp. 12.000,-
27	20-03-2012	08	3 item	Rp. 60.000,-
28	24-03-2013	03	1 item	Rp. 12.000,-
29	24-03-2013	28	3 item	Rp. 160.500,-
30	27-03-2013	03	2 item	Rp. 102.500,-
Jumlah				Rp.1.365.000,-

48. 3 (tiga) lembar arsip nota tindasan (besar) untuk penjualan barang-barang, yaitu :

No	Tanggal Nota	Nomor Nota	Jumlah item/jenis barang	Jumlah pembayaran
1	23-01-2013	004259	1 item	Rp.1.220.000,-
2	25-03-2013	005283	2 item	Rp. 145.000,-
3	26-03-2013	005297	3 item	Rp. 140.500,-
Jumlah				Rp.1.505.500,-

49. Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012;
50. Proposal Pengajuan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) lantai 2 SMA Negeri 2 Madiun tahun 2012;

51. Surat.....

51. Surat Dirjen Dikmen Kemendiknas RI Nomor : 2201/D.D2/KU/2012, tanggal 12 Juli 2012 perihal Workshop Review Proposal Sekolah Calon Penerima Bantuan Sosial SMA tahun 2012 tahap 6 berikut lampirannya;
52. Nota UD Sutirah tanggal 10 Desember 2012 dan stempelnya;
53. Buku Kas Pembantu Bendahara kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Rencana Penerimaan Dana Komite Sekolah dan BKMM (BKSM) berikut Rencana Program dan Anggaran Sekolah (RAPBS) tahun Pelajaran 2012/2013 SMAN 5 Madiun ;
55. Revisi Rencana Penerimaan Dana Komite Sekolah dan BKMM (BKSM) berikut Rencana Program dan Anggaran Sekolah (RAPBS) tahun Pelajaran 2012/2013 SMAN 5 Madiun ;
56. Berita Acara Rapat Koordinasi Pengelola Sekolah dan Pengurus Komite membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013 ;
57. 8 (delapan) lembar Surat Pengantar pengiriman pembelian besi dari UD Remaja atas nama Pembeli P. BAMBANG APW dan 4 (empat) lembar Surat Jalan pengiriman Semen Gresik dari PT. Abadi Putera Wirajaya (APW) atas nama pembeli Jaya Raya U/SMAN 5 Madiun ;
58. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/439/401.104. 5.5/2013, tanggal 8 Mei 2013 berikut lampirannya berupa; Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Kartu Inventaris Barang (KIB) B dan C;
59. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No. 004851 tertanggal 3 Oktober 2012, pembelian 60 batang besi ulir ukuran 10x12 SNI ditujukan kepada P. Bambang APW kirim SMNA 5 Jl. Mastrip Madiun ;
60. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No. 004857 tertanggal 10 oktober 2012, pembelian 135 batang besi ulir ukuran 16x12 SNI ditujukan ke P. Bambang SMA 5 Jl. Mastrip Madiun berikut 1 (satu) lembar tindasan Nota (DO) warna merah No. 003479 tertanggal 10 Oktober 2012, pembelian 135 batang besi ulir ukuran 16x12-

SNI.....

SNI harga satuan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

61. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No. 004868 tertanggal 24 Oktober 2012, pembelian 900 batang besi ukuran 10x12 KL (9,5x12) ditujukan ke SMA 5 Jl. Mastrip Madiun berikut 1 (satu) lembar tindasan Nota (DO) warna merah No. 003566 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Oktober 2012, pembelian 900 batang besi ukuran 10x12 KL (9,5x12) harga satuan Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) total harga Rp. 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No. 004884 tertanggal 1 Desember 2012, pembelian 100 batang besi beton ukuran 6x12 SNI ditujukan ke P. Bambang APW kirim SMA 5 Jl. Mastrip Madiun berikut 1 (satu) lembar tindasan Nota (DO) warna biru No. 000469 tertanggal 1 Desember 2012, pembelian 100 batang besi beton ukuran 6x12 SNI harga satuan Rp. 23.250,- (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) total harga Rp. 2.325.000,- dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
63. 14 (empat belas) lembar tindasan Surat Jalan sekaligus Sebagai bukti pembelian dan pengiriman bahan cor (readymix) K225, tertanggal 26 Nopember 2012 alamat Bpk. BUDI (KW. SETIABUDI, Spd, Mpd SMAN 5 Madiun) total nilai Rp. 49.075.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar ke 2 Faktur Pajak PPN 10% No. : 020.000-12.00000012 atas nama PT. MADIUN SEJAHTERA READYMIX tertanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp. 4.907.500,- (empat juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 13 Pebruari 2013;
66. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 15 Pebruari 2013;
67. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 21 Pebruari 2013;
68. 1 (satu).....
68. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 7 Maret 2013;
69. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 549/13-32/SIUP-K/402.211/2011, tertanggal 28 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Tanda Daftar Gudang (TDG)
Nomor : 503.7/385/402.211/2011, tanggal 28 Juli 2011;
71. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan
(TDP_ Perusahaan perserangan tanggal 28 Juli 2011;
72. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 549/13-32/SIUP-K/402.211/2011,
tertanggal 28 Juli 2011;
73. Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 503.4/67/402.211/2011, tanggal 28 Juli
2011;
74. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Penetapan Ijin Gangguan
Nomor : 530.08/187/402.211/2011, tanggal 3 Agustus 2011;
75. 1 (satu) buah buku tulis yang merupakan buku bantu milik RR. SRI
SETYOWATI yang berisi catatan pengambilan uang block grant maupun
pengambilan uang Komite sekolah;
76. 1 (satu) buah buku tulis yang merupakan buku bantu milik RR. SRI
SETYOWATI yang berisi catatan sebagian uang masuk ataupun uang
keluar yang merupakan uang block grant;
77. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan perhitungan rincian volume pekerjaan
untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun
tahun 2012 yang dibuat oleh Sdr. SUGIYANTA;
78. 1 (satu) buku foto copy Dokumen RKB 2012-1013 SMAN 5 MADIUN yang
sudah dilegalisir yang berisi :
79. Rencana Program dan Anggaran sekolah tahun Pelajaran 2013/2013;
80. Notulen Rapat Pleno Komite SMAN 5 Madiun tahun Pelajaran 2012/2013;
81. Daftar Hadir Rapat Pleno Komite dan Penyampaian Laporan Program sekolah
tahun Pelajaran 2012/2013 serta Sosialisasi Program sekolah tahun
Pelajaran 2012/2013;

82. Berita.....

82. Berita Acara Persetujuan Dana Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan
yang Berasal Dari Peran Serta Masyarakat;
83. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun Pelajaran 2012/2013
(Edisi PAK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Daftar Hadir Koordinasi dengan Pengurus Komite Membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
85. Berita Acara Rapat Koordinasi Pengelola Sekolah dan Pengurus Komite Membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
86. Dana bantuan social blackgrand dari kemendikbud RI (APBN) berikut rincian penggunaan dan bukti pengeluaran/nota belanja riil dari beberapa toko;
87. 1 (satu) lembar rekapitulasi selisih nota belanja barang uktuk dana pendamping dari dana komite SMAN 5 Kota Madiun berikut rincian penggunaan dan bukti pengeluaran / nota belanja riel dari beberapa toko;
88. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Tahun Pelajaran 2012/2013 (Edisi PAK) SMAN 5 Madiun berikut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
89. 1 (satu) buah buku bantu catatan penerimaan barang yang sebenarnya (sesuai yang diterima pengawas bagian penerima barang);
90. 1 (satu) buah buku bantu pengganti (yang sudah disesuaikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Uang tunai sebesar Rp. 13.496.000,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti;

- Mesin Diesel merk SWAN type R 180;
- Mesin Las merk Smarter type MMA 160 – 1/180 – 1/200 -1;
- Alat Strous;
- Selang air tidak ada merk warna hijau;
- Kereta Sorong Artco;

Dikembalikan.....

Dikembalikan pada pada sekolah SMAN 5 Kota Madiun;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2014 Nomor : 140/Pid.Sus/2013/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, Spd., Mpd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, Spd., MPd dari Dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, SPd.,MPd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, SPd, MPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 112.864.207,47 (seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat puluh tujuh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan.....

8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopi akta pendirian CV. Marga Utama Nomor : 130 tertanggal 24 Nopember 1984 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel fotocopi Perubahan Anggaran Dasar CV. Marga Utama Nomor : 32 tertanggal 14 Maret 2001 yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/064-PK/401.303/2001 tanggal 18 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotocopi Izin Gangguan (HO)/Tempat usaha No. 503/298/401.303/2012 tertanggal 10 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Daftar perusahaan Persekutuan Komanditer (TDP) Nomor : 13.13.3.41.00107 tertanggal 7 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotocopi Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 1-001954-3577-2-00024 tertanggal 18 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotocopi Surat keterangan Terdaftar di kantor Pelayanan pajak Pratama Madiun Nomor : PEM-16/WPJ.24/KP.0603/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopi Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Pem-16/WPJ.24/KP.0603/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Kongsruksi CV. Marga Utama Nomor 00154640 (bidang usaha Sipil) tertanggal 26 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Kontruksi CV. Marga Utama Nomor 00154639 (bidang usaha Arsitektural) tertanggal 26 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
11. 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan rekap perhitungan pembelian barang pihak SMAN 5 Madiun kepada CV. Marga Utama yang dibuat oleh Sdr. SOEPRIJADI, BBA;
12. Revisi Proposal pengajuan bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun tahun 2012;

13. Surat.....

13. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/061/401.104. 5.5/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Permohonan Revisi Gambar dan RAB berikut lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Direktur Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kementerian Dikbud RI Nomor : 169/D2.3/KU/2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang persetujuan Revisi gambar dan RAB;
15. Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) Pemberian bantuan sosial pembangunan ruang kelas baru (RKB) tahun anggaran 2012 berikut lampirannya, terdiri dari Pakta Integritas Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan 4 RKB SMAN 5 Madiun, Berita Acara Pembayaran Bantuan Sosial Pembangunan 4 RKB APBN tahun anggaran 2012, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab mutlak sekolah menerima bantuan sosial pembangunan 4 RKB, Kuitansi Bantuan sosial Pembangunan ruang kelas baru (RKB) ;
16. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/056/401.104. 5.5/2012, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kesanggupan penyelesaian 100 %;
17. Keputusan Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 800/479/401.104. 5.5/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang penunjukan panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
18. Keputusan Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 800/822/401.104. 5.5/2012 tanggal 1 September 2012, tentang penunjukan panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
19. Surat Penawaran harga CV Marga Utama ke Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun;
20. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun perihal balasan atas penawaran harga dari CV Marga Utama;
21. Surat Perintah Kerja (SPK) berikut lampiran-lampirannya berupa bukti penggunaan uang APBN Tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
22. Tindakan form permohonan pencairan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
23. Bukti.....
23. Bukti pendukung penggunaan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun, berupa ; belanja bahan materiil (dan upah pekerja berikut daftar absensi hariannya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bukti pendukung penggunaan dana selisih yang diperoleh dari hasil mark up penggunaan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
25. Tindakan form permohonan pencairan dana komite SMAN 5 Madiun dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
26. Bukti pendukung penggunaan uang komite SMAN 5 Madiun dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun, berupa ; belanja bahan materiil dan upah pekerja berikut daftar absensi hariannya;
27. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 25 %;
28. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 50 %;
29. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 100 %;
30. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012;
31. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;
32. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 27 Agustus 2012, berikut Surat Pernyataan Kesanggupan;
33. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 30 Agustus 2012, berikut Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pengalihan Panitia Pelaksana Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 4 Ruang Sumber dana Bansos APBN tahun 2012;
34. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 30 Nopember 2012;
35. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/604/401.104.5.5/ 2012, tanggal 31 Juli

2012.....

2012 perihal permohonan Konsultasi atau penyediaan tenaga ME (Monitoring dan Evaluasi) dalam giat pembangunan ruang kelas baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RKB) SMAN 5 Madiun kepada Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun;
36. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/658/401.104.5.5/ 2012, tanggal 10 Agustus 2012 perihal Laporan bahwa dana APBN sudah masuk ke rekening SMAN 5 Madiun kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat persiapan pekerjaan;
37. Surat Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun Nomor : 425/3007/401.104/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal penunjukan tenaga ME (Monitoring dan Evaluasi) Sdr SUGIYANTA sebagai ME dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
38. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/481A/401.104.5.5/ 2012, tanggal 30 Agustus 2012 perihal permohonan kepada Sdr SUGIYANTA Staf Dikmen pada kantor Dinas Dikbudmudora Kota Madiun untuk menjadi ME dalam giat RKB SMAN 5 Madiun;
39. Surat Ir Pradipta tanggal 16 Agustus 2012 perihal pengunduran diri sebagai panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
40. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/483/401.104.5.5/ 2012, tanggal 1 September 2012 perihal pemberitahuan permohonan / balasan Surat Pengunduran diri Ir Pradipta;
41. Petikan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010, tentang Pengangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun (SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun atas nama RETNO SUSETYOWATI, S.Pd), berikut lampirannya;
42. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 006192, DO SJ 4724, tanggal 10 September 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 200 batang besi ukuran 8 x 12 SNI harga satuan Rp. 38.000 sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.7.600.000,-, titip uang Rp. 7.536.000,-, kurang Rp. 64.000,- ;
43. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 005885, DO SJ 4733, tanggal 15 September 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 100 batang besi-
ukuran.....

ukuran 8 x 12 SNI harga satuan Rp. 38.000 sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 3.800.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) lembar tindasan Nota Nomor : 001259, DO SJ 4737, tanggal 19 September 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 60 batang besi ulir SNI ukuran 10 x 12 harga satuan Rp. 62.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 3.720.000,-;
45. 1 (satu) lembar tindasan Nota Nomor : 003197, DO 159, tanggal 3 Oktober 2012, a.n. pembeli P. Bambang APW untuk pembelian 60 batang besi ulir SNI ukuran 10 x 12 harga satuan Rp. 61.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 3.660.000,-;
46. 1 (satu) lembar tindasan Nota Nomor : 003479, DO SJ 4857, tanggal 10 Oktober 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 135 batang besi ulir SNI ukuran 16 x 12 harga satuan Rp. 160.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 21.465.000,-;
47. 30 (tiga puluh) lembar arsip nota tindasan (kecil) untuk penjualan barang barang sebagai berikut :

Tanggal Nota	Nomor Nota	Jumlah item/jenis barang	Jumlah pembayaran
2		4	5
		1 item	Rp. 75.000,-
		1 item	Rp. 16.000,-
		1 item	Rp. 36.000,-
		2 item	Rp. 37.000,-
		2 item	Rp. 25.000,-
		4 item	Rp. 47.000,-
		2 item	Rp. 54.000,-
		3 item	Rp. 48.000,-
		1 item	Rp. 24.000,-
		2 item	Rp. 36.000,-
		2 item	Rp. 24.000,-
		3 item	Rp. 43.500,-
		2 item	Rp. 42.500,-
		5 item	Rp. 68.000,-
		2 item	Rp. 18.000,-
		1 item	Rp. 5.000,-
		1 item	Rp. 12.000,-
		1 item	Rp. 26.000,-
		1 item	Rp. 78.000,-
		1 item	Rp. 80.000,-
		1 item	Rp. 85.000,-
		1 item	Rp. 24.000,-
		2 item	Rp. 48.000,-
		1 item	Rp. 30.000,-
		1 item	Rp. 36.000,-

13-03-2013.....

		1 item	Rp. 12.000,-
		3 item	Rp. 60.000,-
		1 item	Rp. 12.000,-



	3 item	Rp. 160.500,-
	2 item	Rp. 102.500,-
Jumlah		Rp.1.365.000,-

48. 3 (tiga) lembar arsip nota tindasan (besar) untuk penjualan barang-barang, yaitu :

No	Tanggal	Nomor Nota	Jumlah item/jenis barang	Jumlah pembayaran
1	23-01-2013	004259	1 item	Rp.1.220.000,-
2	25-03-2013	005283	2 item	Rp. 145.000,-
3	26-03-2013	005297	3 item	Rp. 140.500,-
Jumlah				Rp.1.505.500,-

49. Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012;
50. Proposal Pengajuan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) lantai 2 SMA Negeri 2 Madiun tahun 2012;
51. Surat Dirjen Dikmen Kemendiknas RI Nomor : 2201/D.D2/KU/2012, tanggal 12 Juli 2012 perihal Workshop Review Proposal Sekolah Calon Penerima Bantuan Sosial SMA tahun 2012 tahap 6 berikut lampirannya;
52. Nota UD Sutirah tanggal 10 Desember 2012 dan stempelnya;
53. Buku Kas Pembantu Bendahara kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
54. Rencana Penerimaan Dana Komite Sekolah dan BKMM (BKSM) berikut Rencana Program dan Anggaran Sekolah (RAPBS) tahun Pelajaran 2012/2013 SMAN 5 Madiun;
55. Revisi Rencana Penerimaan Dana Komite Sekolah dan BKMM (BKSM) berikut Rencana Program dan Anggaran Sekolah (RAPBS) tahun Pelajaran 2012/2013 SMAN 5 Madiun;
56. Berita Acara Rapat Koordinasi Pengelola Sekolah dan Pengurus Komite membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
57. 8 (delapan) lembar Surat Pengantar pengiriman pembelian besi dari UD Remaja atas nama Pembeli P. BAMBANG APW dan 4 (empat) lembar Surat Jalan pengiriman Semen Gresik dari PT. Abadi Putera Wirajaya (APW) atas nama pembeli Jaya Raya U/SMAN 5 Madiun;

58. Surat.....

58. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/439/401.104. 5.5/2013, tanggal 8 Mei 2013 berikut lampirannya berupa ; Berita Acara Serah



terima Barang Hasil Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Kartu Inventaris
Barang (KIB) B dan C;

59. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No.
004851 tertanggal 3 Oktober 2012, pembelian 60 batang besi ulir ukuran
10x12 SNI ditujukan kepada P. Bambang APW kirim SMNA 5 Jl.
Mastrip Madiun;
60. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No.
004857 tertanggal 10 Oktober 2012, pembelian 135 batang besi ulir ukuran
16x12 SNI ditujukan ke P. Bambang SMA 5 Jl. Mastrip Madiun berikut 1
(satu) lembar tindasan Nota (DO) warna merah No. 003479 tertanggal 10
Oktober 2012, pembelian 135 batang besi ulir ukuran 16x12 SNI harga
satuan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp.
21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No.
004868 tertanggal 24 Oktober 2012, pembelian 900 batang besi ukuran
10x12 KL (9,5x12) ditujukan ke SMA 5 Jl. Mastrip Madiun berikut 1
(satu) lembar tindasan Nota (DO) warna merah No. 003566 tertanggal 24
Oktober 2012, pembelian 900 batang besi ukuran 10x12 KL (9,5x12) harga
satuan Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) total harga Rp.
48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No.
004884 tertanggal 1 Desember 2012, pembelian 100 batang besi beton
ukuran 6x12 SNI ditujukan ke P. Bambang APW kirim SMA 5 Jl. Mastrip
Madiun berikut 1 (satu) lembar tindasan Nota (DO) warna biru No. 000469
tertanggal 1 Desember 2012, pembelian 100 batang besi beton ukuran
6x12 SNI harga satuan Rp. 23.250,- (dua puluh tiga ribu dua ratus lima
puluh rupiah) total harga Rp. 2.325.000,- dua juta tiga ratus dua puluh lima
ribu rupiah);
63. 14 (empat belas) lembar tindasan Surat Jalan sekaligus sebagai bukti pembelian
dan pengiriman bahan cor (readymix) K225, tertanggal-----

26 Nopember 2012.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Nopember 2012 alamat Bpk. BUDI (KW. SETIABUDI, Spd, Mpd SMAN 5 Madiun) total nilai Rp. 49.075.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar ke 2 Faktur Pajak PPN 10% No. : 020.000-12.00000012 atas nama PT. MADIUN SEJAHTERA READYMIX tertanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp. 4.907.500,- (empat juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar tindakan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 13 Pebruari 2013;
66. 1 (satu) lembar tindakan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 15 Pebruari 2013;
67. 1 (satu) lembar tindakan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 21 Pebruari 2013;
68. 1 (satu) lembar tindakan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 7 Maret 2013;
69. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 549/13-32/SIUP-K/402.211/2011, tertanggal 28 Juli 2011;
70. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 503.7/385/402.211/2011, tanggal 28 Juli 2011;
71. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan perserangan tanggal 28 Juli 2011;
72. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 549/13-32/SIUP-K/402.211/2011, tertanggal 28 Juli 2011;
73. Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 503.4/67/402.211/2011, tanggal 28 Juli 2011;
74. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilkegalisir Penetapan Ijin Gangguan Nomor : 530.08/187/402.211/2011, tanggal 3 Agustus 2011;
75. 1 (satu) buah buku tulis yang merupakan buku bantu milik RR. SRI SETYOWATI yang berisi catatan pengambilan uang block grant maupun pengambilan uang Komite sekolah;

76. 1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) buah buku tulis yang merupakan buku bantu milik RR. SRI SETYOWATI yang berisi catatan sebagian uang masuk ataupun uang keluar yang merupakan uang block grant;
77. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan perhitungan rincian volume pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun tahun 2012 yang dibuat oleh Sdr. SUGIYANTA;
78. 1 (satu) buku foto copy Dokumen RKB 2012-1013 SMAN 5 MADIUN yang sudah dilegalisir yang berisi :
- Rencana Program dan Anggaran sekolah tahun Pelajaran 2013/2013;
 - Notulen Rapat Pleno Komite SMAN 5 Madiun tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Daftar Hadir Rapat Pleno Komite dan Penyampaian Laporan Program sekolah tahun Pelajaran 2012/2013 serta Sosialisasi Program sekolah tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Berita Acara Persetujuan Dana Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berasal Dari Peran Serta Masyarakat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun Pelajaran 2012/2013 (Edisi PAK);
 - Daftar Hadir Koordinasi dengan Pengurus Komite Membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Berita Acara Rapat Koordinasi Pengelola Sekolah dan Pengurus Komite Membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Dana bantuan social blackgrand dari kemendikbud RI (APBN) berikut rincian penggunaan dan bukti pengeluaran/nota belanja riil dari beberapa took;
79. 1 (satu) lembar rekapitulasi selisih nota belanja barang uktuk dana pendamping dari dana komite SMAN 5 Kota Madiun berikut rincian penggunaan dan bukti pengeluaran / nota belanja riel dari beberapa toko;
80. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Tahun Pelajaran 2012/2013 (Edisi PAK) SMAN 5 Madiun berikut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
81. 1 (satu) buah buku bantu catatan penerimaan barang yang sebenarnya-----

sesuai.....

(sesuai yang diterima pengawas bagian penerima barang);



82. 1 (satu) buah buku bantu pengganti (yang sudah disesuaikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK);

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

1. Uang tunai sebesar Rp.13.496.000,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- Mesin Diesel merk SWAN type R 180;
- Mesin Las merk Smarter type MMA 160 – 1/180 – 1/200 -1;
- Alat Strous;
- Selang air tidak ada merk warna hijau;
- Kereta Sorong Artco;

Dikembalikan pada pada sekolah SMAN 5 Kota Madiun;

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 2014 Nomor : 140/Pid.Sus/2013/PN. Sby.;
2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 9 Juni 2014 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juni 2014;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengganti-----

Pengadilan.....



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

5. Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2014 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2014;
6. Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 Juli 2014 Nomor : W14.U1/4505/Hk.07/VII/2014 perihal permintaan bantuan penyerahan Kontra Memori Banding, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing – masing telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2014 dan Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Juni 2014 Nomor : W14.U1/3838/Hk.07/VI/2014 perihal permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh undang – undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa mengakui adanya ketentuan / peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan bantuan sosial SMA Tahun 2012, yaitu Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kedudukan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA Tahun 2012 sebagai peraturan--
perundang.....



perundang – undangan dan oleh karena itu akan memberikan pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, bahwa “Jenis dan hierarki perundang – undangan terdiri atas :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

Pasal 100 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan menentukan :

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati / Walikota, atau Keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang – Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini”.

Pasal 97 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan menentukan :

Teknik penyusunan dan / atau bentuk yang diatur dalam Undang – Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan / atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota, Keputusan Bupati / Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat”.

Berdasarkan.....



Berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, maka Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA Tahun 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang – undangan. Buku panduan tersebut hanya berupa petunjuk pelaksanaan / teknis saja bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam ilmu hukum Buku Pedoman tersebut hanya dapat dimasukkan atau dikategorikan sebagai peraturan kebijakan atau diskresi. Peraturan Kebijakan atau diskresi berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Drs. Budi Supriyono dan Drs. Ec. Soemarsono dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, karena secara tehnik gambar perencanaan yang dibuat Ir. Pradipta tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dan kegiatan pengerjaan tidak sesuai rencana awal 4 ruang menjadi 5 dak, sehingga dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa perubahan rencana pembangunan dan anggaran pembangunan ini walaupun belum atau tidak melalui rapat pleno dengan para orang tua siswa, sebagaimana diterangkan saksi Drs. Ec. Soemarsono, M.Si maupun Terdakwa sendiri, melainkan hanya disetujui dalam rapat pengurus sekolah dan pengurus Komite Sekolah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan adanya rapat dan persetujuan dari Pengurus Komite Sekolah dapat dianggap sebagai representasi wakil orang tua siswa, apabila tidak adanya keberatan dari orang tua siswa. Komite Sekolah merupakan wadah para orang tua siswa yang turut menentukan Anggaran dan Belanja Sekolah maupun kebijakan pembangunan;

Menimbang, bahwa perubahan rencana pembangunan Ruang Kelas baru dan anggaran ini telah ditindaklanjuti dengan surat permohonan persetujuan dari SMAN 5 Madiun Nomor : 425/061/401.104.5.5/2013 tanggal 21 Januari 2013 kepada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa atas Surat Nomor : 425/061/401.104.5.5/2013 tanggal 21 Januari 2013 tersebut, kemudian dijawab berupa **persetujuan** perubahan gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya oleh Direktorat-----

Pembinaan.....



Pembinaan SMA Kepala Subdit Sarana dan Prasarana dalam suratnya Nomor : 169/02.3/KU/2013 tanggal 22 Januari 2014 perihal Persetujuan Revisi Gambar dan RAB. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap perubahan rencana gambar dan RAB tidak terdapat pelanggaran prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan, sehingga unsur – unsur selanjutnya dakwaan kesatu primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair. Selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 jo. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang unsur – unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau sarana karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dakwaan kesatu subsidair dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dibuat secara kumulatif, yaitu dakwaan kedua Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga harus pula diberi pertimbangan dan dibuktikan. Adapun yang unsur – unsur Pasal 9 tersebut adalah :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
2. Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
3. Dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dakwaan kedua yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, maka dijadikan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwakan pula dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri, perlukah Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti?

Menimbang, bahwa perihal pembayaran uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebesar uang yang telah diperolehnya atau dinikmatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai uang pengganti menyatakan, bahwa : “.....sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah terjadi selisih antara dana bantuan dengan nilai bangunan sehingga selisih tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa kerugian negara atas perbuatan Terdakwa adalah Rp. 178.360.207,47 yang didasarkan pada hasil perhitungan Tim Ahli dari Universitas Brawijaya Malang, yaitu adanya selisih antara uang yang dianggarkan Rp. 879.154.334,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 770.873.539,19 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian negara Rp. 103.002.127,00 yang dilandasi adanya perhitungan berdasarkan bukti kuitansi, bon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa walaupun telah terbukti adanya kerugian negara sebesar Rp. 103.002.127,00 (seratus tiga juta dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tetapi uang itu tidak dapat dibuktikan telah dinikmati oleh Terdakwa, tetapi oleh Budi Supriyadi sebagai orang yang melakukan pemalsuan maupun belanja barang, bahkan Terdakwa berinisiatif untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa **tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan kepada Terdakwa harus dihukum, namun dalam penjatuhan hukuman tersebut harus-----

dilakukan.....



dilakukan secara adil tidak semata – mata aspek kepastian hukum saja. Adil tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi kepentingan Terdakwa sehingga patut dipertimbangkan hal – hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana dibawah ini;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa sebagai seorang Kepala Sekolah dan sebagai seorang guru seharusnya menjadi contoh tauladan bagi masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa tidak menikmati atau memperoleh keuntungan dalam pembuatan Ruang Kelas Baru;
2. Kepentingan umum dalam hal ini pada siswa mendapatkan Ruang Kelas Baru sudah dapat menggunakan kelas untuk proses belajar mengajar;
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa selama kepemimpinannya di SMAN 5 Madiun mendapatkan prestasi *olympiade science international* di Turki;
6. Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Terdakwa sebagai ibu rumah tangga kehadirannya di tengah keluarga sangat diharapkan;

Mengingat Pasal 3 dan Pasal 9 Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 241 ayat (1), Pasal 242 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan-----

Negeri.....



Negeri Surabaya, Nomor : 140/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 22 April 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan ditiadakkannya pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, Spd., Mpd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, Spd., MPd dari Dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, SPd., MPd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, SPd, MPd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopi akta pendirian CV. Marga Utama Nomor : 130 tertanggal 24 Nopember 1984 yang telah dilegalisir ;
 2. 1 (satu) bendel fotocopi Perubahan Anggaran Dasar CV. Marga Utama Nomor : 32 tertanggal 14 Maret 2001 yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/064-PK/401.303/2001 tanggal 18 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar fotocopi Izin Gangguan (HO) / Tempat usaha No.503/298/401.303/2012 tertanggal 10 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
 5. 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Daftar perusahaan Persekutuan-----

Komanditer.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer (TDP) Nomor : 13.13.3.41.00107 tertanggal 7 Mei 2012 yang telah dilegalisir;

- 6 1 (satu) lembar fotocopi Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 1-001954-3577-2-00024 tertanggal 18 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
- 7 1 (satu) lembar fotocopi Surat keterangan Terdaftar di kantor Pelayanan pajak Prtama Madiun Nomor : PEM-16/WPJ.24/KP.0603/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotocopi Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Pem-16/WPJ.24/KP.0603/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Kontruksi CV. Marga Utama Nomor 00154640 (bidang usaha Sipil) tertanggal 26 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Kontruksi CV. Marga Utama Nomor 00154639 (bidang usaha Arsitektural) tertanggal 26 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
- 11 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan rekap perhitungan pembelian barang pihak SMAN 5 Madiun kepada CV. Marga Utama yang dibuat oleh Sdr. SOEPRIJADI, BBA;
12. Revisi Proposal pengajuan bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun tahun 2012;
13. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/061/401.104. 5.5/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Permohonan Revisi Gambar dan RAB berikut lampirannya;
14. Surat Direktur Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kementerian Dikbud RI Nomor : 169/D2.3/KU/2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang persetujuan Revisi gambar dan RAB;
15. Surat Perjanjian Penggunaan dana (SP2D) Pemberian bantuan sosial pembangunan ruang kelas baru (RKB) tahun anggaran 2012 berikut lampirannya, terdiri dari Pakta Intregitas Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan 4 RKB SMAN 5 Madiun, Berita Acara Pembayaran-----

Bantuan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Pembangunan 4 RKB APBN tahun anggaran 2012, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab mutlak sekolah menerima bantuan sosial pembangunan 4 RKB, Kuitansi Bantuan sosial Pembangunan ruang kelas baru (RKB);

16. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/056/401.104. 5.5/2012, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kesanggupan penyelesaian 100 %;
17. Keputusan Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 800/479/401.104. 5.5/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang penunjukan panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
18. Keputusan Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 800/822/401.104. 5.5/2012 tanggal 1 September 2012, tentang penunjukan panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
19. Surat Penawaran harga CV Marga Utama ke Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun;
20. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun perihal balasan atas penawaran harga dari CV Marga Utama;
21. Surat Perintah Kerja (SPK) berikut lampiran-lampirannya berupa bukti penggunaan uang APBN Tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
22. Tindakan form permohonan pencairan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
23. Bukti pendukung penggunaan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun, berupa; belanja bahan materiil dan upah pekerja berikut daftar absensi hariannya;
24. Bukti pendukung penggunaan dana selisih yang diperoleh dari hasil mark up penggunaan dana APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
25. Tindakan form permohonan pencairan dana komite SMAN 5 Madiun dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
26. Bukti pendukung penggunaan uang komite SMAN 5 Madiun dalam giat pembangunan.....

pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun, berupa; belanja bahan materiil dan upah pekerja berikut daftar absensi hariannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 25 %;
28. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 50 %;
29. Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 100 %;
30. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tgl 26 Juli 2012;
31. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;
32. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 27 Agustus 2012, berikut Surat Pernyataan Kesanggupan;
33. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 30 Agustus 2012, berikut Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pengalihan Panitia Pelaksana Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 4 Ruang Sumber dana Bansos APBN tahun 2012;
34. Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 30 Nopember 2012;
35. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/604/401.104.5.5/ 2012, tanggal 31 Juli 2012 perihal permohonan Konsultasi atau penyediaan tenaga ME (Monitoring dan Evaluasi) dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun kepada Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun;
36. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/658/401.104.5.5/ 2012, tanggal 10 Agustus 2012 perihal Laporan bahwa dana APBN sudah masuk ke rekening SMAN 5 Madiun kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat persiapan pekerjaan;

37. Surat.....

37. Surat Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun Nomor : 425/3007/401.104/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal penunjukan tenaga ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Monitoring dan Evaluasi) Sdr SUGIYANTA sebagai ME dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;

38. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/481A/401.104.5.5/ 2012, tanggal 30 Agustus 2012 perihal permohonan kepada Sdr SUGIYANTA Staf Dikmen pada kantor Dinas Dikbudmudora Kota Madiun untuk menjadi ME dalam giat RKB SMAN 5 Madiun;
39. Surat Ir Pradipta tanggal 16 Agustus 2012 perihal pengunduran diri sebagai panitia pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
40. Surat Kepala Sekolah Nomor : 425/483/401.104.5.5/ 2012, tanggal 1 September 2012 perihal pemberitahuan permohonan / balasan Surat Pengunduran diri Ir Pradipta;
41. Petikan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/ K/2010, tentang Pengangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun (SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun atas nama RETNO SUSETYOWATI, S.Pd), berikut lampirannya;
42. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 006192, DO SJ 4724, tanggal 10 September 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 200 batang besi ukuran 8 x 12 SNI harga satuan Rp. 38.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.7.600.000,-, titip uang Rp. 7.536.000,-, kurang Rp. 64.000,-;
43. 1 (satu) lembar Nota Nomor : 005885, DO SJ 4733, tanggal 15 September 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 100 batang besi ukuran 8 x 12 SNI harga satuan Rp. 38.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 3.800.000,-;
44. 1 (satu) lembar tindakan Nota Nomor : 001259, DO SJ 4737, tanggal 19 September 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 60 batang besi ulir SNI ukuran 10 x 12 harga satuan Rp. 62.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 3.720.000,-;

45. 1 (satu).....

45. 1 (satu) lembar tindakan Nota Nomor : 003197, DO 159, tanggal 3 Oktober 2012, a.n. pembeli P. Bambang APW untuk pembelian 60 batang besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulir SNI ukuran 10 x 12 harga satuan Rp. 61.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 3.660.000,-;

46. 1 (satu) lembar tindasan Nota Nomor : 003479, DO SJ 4857, tanggal 10 Oktober 2012, a.n. pembeli P. BAMBANG APW untuk pembelian 135 batang besi ulir SNI ukuran 16 x 12 harga satuan Rp. 160.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 21.465.000,-;
47. 30 (tiga puluh) lembar arsip nota tindasan (kecil) untuk penjualan barang barang sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jumlah
	Nota	item/jenis	pembayaran
		barang	
1		5	
1		1 item	Rp. 75.000,-
2		1 item	Rp. 16.000,-
3		1 item	Rp. 36.000,-
4		2 item	Rp. 37.000,-
5		2 item	Rp. 25.000,-
6		4 item	Rp. 47.000,-
7		2 item	Rp. 54.000,-
8		3 item	Rp. 48.000,-
9		1 item	Rp. 24.000,-
10		2 item	Rp. 36.000,-
11		2 item	Rp. 24.000,-
12		3 item	Rp. 43.500,-
13		2 item	Rp. 42.500,-
14		5 item	Rp. 68.000,-
15		2 item	Rp. 18.000,-
16		1 item	Rp. 5.000,-
17		1 item	Rp. 12.000,-
18		1 item	Rp. 26.000,-
19		1 item	Rp. 78.000,-
20		1 item	Rp. 80.000,-
21		1 item	Rp. 85.000,-
22		1 item	Rp. 24.000,-
23		2 item	Rp. 48.000,-
24		1 item	Rp. 30.000,-
25		1 item	Rp. 36.000,-
26		1 item	Rp. 12.000,-
27		3 item	Rp. 60.000,-
28		1 item	Rp. 12.000,-
29		3 item	Rp. 160.500,-
30		2 item	Rp. 102.500,-
Jumlah			Rp.1.365.000,-

48. 3 (tiga).....

48. 3 (tiga) lembar arsip nota tindasan (besar) untuk penjualan barang-barang, yaitu :



No	Tanggal Nota	Nota	Jumlah item/jenis barang	Jumlah pembayarannya
1	23-01-2013	004259	1 item	Rp.1.220.000,-
2	25-03-2013	005283	2 item	Rp. 145.000,-
3	26-03-2013	005297	3 item	Rp. 140.500,-
Jumlah				Rp.1.505.500,-

49. Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA tahun 2012;
50. Proposal Pengajuan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) lantai 2 SMA Negeri 2 Madiun tahun 2012;
51. Surat Dirjen Dikmen Kemendiknas RI Nomor : 2201/D.D2/KU/2012, tanggal 12 Juli 2012 perihal Workshop Review Proposal Sekolah Calon Penerima Bantuan Sosial SMA tahun 2012 tahap 6 berikut lampirannya;
52. Nota UD Sutirah tanggal 10 Desember 2012 dan stempelnya;
53. Buku Kas Pembantu Bendahara kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
54. Rencana Penerimaan Dana Komite Sekolah dan BKMM (BKSM) berikut Rencana Program dan Anggaran Sekolah (RAPBS) tahun Pelajaran 2012/2013 SMAN 5 Madiun;
55. Revisi Rencana Penerimaan Dana Komite Sekolah dan BKMM (BKSM) berikut Rencana Program dan Anggaran Sekolah (RAPBS) tahun Pelajaran 2012/2013 SMAN 5 Madiun;
56. Berita Acara Rapat Koordinasi Pengelola Sekolah dan Pengurus Komite membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
57. 8 (delapan) lembar Surat Pengantar pengiriman pembelian besi dari UD Remaja atas nama Pembeli P. BAMBANG APW dan 4 (empat) lembar Surat Jalan pengiriman Semen Gresik dari PT. Abadi Putera Wirajaya (APW) atas nama pembeli Jaya Raya U/SMAN 5 Madiun;
58. Surat Kepala Sekolah SMAN 5 Madiun Nomor : 425/439/401.104. 5.5/2013, tanggal 8 Mei 2013 berikut lampirannya berupa; Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Kartu Inventaris Barang (KIB) B dan C;

59. 1 (satu).....

59. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No. 004851 tertanggal 3 Oktober 2012, pembelian 60 batang besi ulir



ukuran 10 x 12 SNI ditujukan kepada P. Bambang APW kirim SMNA 5
Jl. Mastrip Madiun;

60. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No.
004857 tertanggal 10 Oktober 2012, pembelian 135 batang besi ulir
ukuran 16x12 SNI ditujukan ke P. Bambang SMA 5 Jl. Mastrip Madiun
berikut 1 (satu) lembar tindasan Nota (DO) warna merah No. 003479
tertanggal 10 Oktober 2012, pembelian 135 batang besi ulir ukuran
16x12 SNI harga satuan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
total harga Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu
rupiah);
61. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No.
004868 tertanggal 24 Oktober 2012, pembelian 900 batang besi ukuran
10x12 KL (9,5x12) ditujukan ke SMA 5 Jl. Mastrip Madiun berikut 1
(satu) lembar tindasan Nota (DO) warna merah No. 003566 tertanggal
24 Oktober 2012, pembelian 900 batang besi ukuran 10x12 KL (9,5x12)
harga satuan Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) total harga Rp.
48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar tindasan surat pengantar (surat jalan) warna kuning No.
004884 tertanggal 1 Desember 2012, pembelian 100 batang besi beton
ukuran 6x12 SNI ditujukan ke P. Bambang APW kirim SMA 5 Jl.
Mastrip Madiun berikut 1 (satu) lembar tindasan Nota (DO) warna biru
No. 000469 tertanggal 1 Desember 2012, pembelian 100 batang besi
beton ukuran 6x12 SNI harga satuan Rp. 23.250,- (dua puluh tiga ribu
dua ratus lima puluh rupiah) total harga Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga
ratus dua puluh lima ribu rupiah);
63. 14 (empat belas) lembar tindasan Surat Jalan sekaligus Sebagai bukti pembelian
dan pengiriman bahan cor (readymix) K225, tertanggal 26
Nopember 2012 alamat Bpk. BUDI (KW. SETIABUDI, Spd, Mpd---
SMAN 5.....

SMAN 5 Madiun) total nilai Rp. 49.075.000,- (empat puluh sembilan
juta tujuh puluh lima ribu rupiah);



64. 1 (satu) lembar ke 2 Faktur Pajak PPN 10% No. : 020.000-12.00000012 atas nama PT. MADIUN SEJAHTERA READYMIX tertanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp. 4.907.500,- (empat juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 13 Pebruari 2013;
66. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 15 Pebruari 2013;
67. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 21 Pebruari 2013;
68. 1 (satu) lembar tindasan Nota pengiriman dari perusahaan kayu jati & meubel UD. Rahma Jati ke SMAN 5 Madiun tertanggal 7 Maret 2013;
69. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 549/13-32/SIUP-K/402.211/2011, tertanggal 28 Juli 2011;
70. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 503.7/385/402.211/2011, tanggal 28 Juli 2011;
71. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan perserangan tanggal 28 Juli 2011;
72. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 549/13-32/SIUP-K/402.211/2011, tertanggal 28 Juli 2011;
73. Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 503.4/67/402.211/2011, tanggal 28 Juli 2011;
74. 1 (satu) lembar foto copy yg sudah sudah dilegalisir Penetapan Ijin Gangguan Nomor : 530.08/187/402.211/2011, tanggal 3 Agustus 2011;
75. 1 (satu) buah buku tulis yang merupakan buku bantu milik RR. SRI-----

SETYOWATI.....

SETYOWATI yang berisi catatan pengambilan uang block grant maupun pengambilan uang Komite sekolah;

76. 1 (satu) buah buku tulis yang merupakan buku bantu milik RR. SRI SETYOWATI yang berisi catatan sebagian uang masuk ataupun uang keluar yang merupakan uang block grant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan perhitungan rincian volume pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun tahun 2012 yang dibuat oleh Sdr. SUGIYANTA;
78. 1 (satu) buku foto copy Dokumen RKB 2012-1013 SMAN 5 MADIUN yang sudah dilegalisir yang berisi :
- Rencana Program dan Anggaran sekolah tahun Pelajaran 2013/2013;
 - Notulen Rapat Pleno Komite SMAN 5 Madiun tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Daftar Hadir Rapat Pleno Komite dan Penyampaian Laporan Program sekolah tahun Pelajaran 2012/2013 serta Sosialisasi Program sekolah tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Berita Acara Persetujuan Dana Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berasal Dari Peran Serta Masyarakat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun Pelajaran 2012/2013 (Edisi PAK);
 - Daftar Hadir Koordinasi dengan Pengurus Komite Membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Berita Acara Rapat Koordinasi Pengelola Sekolah dan Pengurus Komite Membahas Revisi RAPBS tahun Pelajaran 2012/2013;
 - Dana bantuan social blackgrand dari Kemendikbud RI (APBN) berikut rincian penggunaan dan bukti pengeluaran / nota belanja riil dari beberapa toko;
79. 1 (satu) lembar rekapitulasi selisih nota belanja barang untuk dana pendamping dari dana komite SMAN 5 Kota Madiun berikut rincian penggunaan dan bukti pengeluaran / nota belanja riil dari beberapa toko;
80. 1 (satu).....
80. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Tahun Pelajaran 2012/2013 (Edisi PAK) SMAN 5 Madiun berikut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
81. 1 (satu) buah buku bantu catatan penerimaan barang yang sebenarnya (sesuai yang diterima pengawas bagian penerima barang);
82. 1 (satu) buah buku bantu pengganti (yang sudah disesuaikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK);

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 13.496.000,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Mesin Diesel merk SWAN type R 180;
- Mesin Las merk Smarter type MMA 160 – 1/180 – 1/200 -1;
- Alat Strous;
- Selang air tidak ada merk warna hijau;
- Kereta Sorong Artco;

Dikembalikan pada pada sekolah SMAN 5 Kota Madiun;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **4 AGUSTUS 2014** oleh kami : **JOHANNA LUCIA USMANY SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** Hakim Tinggi dan **DICKY RISMAN, SH., MH.** Hakim Ad Hoc, masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 AGUSTUS 2014** oleh----

Hakim.....

Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **CHOIRIA CHOMSA PP., SE, MH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

JOHANNA LUCIA USMANY SH. MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI :

DICKY RISMAN, SH., MH.

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku

Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

H. ADI WAHYONO, SH.

NIP. 19611113 198503 1 004.